



P U T U S A N
Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan 2 Paket Rekonstruksi Jalan di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014, yang dilakukan oleh:-----

1. Terlapor I : Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional dan SKPD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014, yang beralamat kantor di Jalan Yusuf Hasiru Nomor 7, Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;-----
2. Terlapor II : PT Kakas Karya, yang beralamat kantor pusat di Jalan Tuteuruga Kelurahan Klamalu Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat dan kantor cabang di Kompleks Megamas Blok D1 Lantai 2, Manado;-----
3. Terlapor III : PT Nikita Raya, yang beralamat kantor di Jalan Tuteuruga Kelurahan Klamalu Distrik Aimas, Sorong-Papua Barat dan berkantor cabang di Kompleks Megamas Blok D1 Lt. 2, Manado ketika tender *a quo* pindah ke Jalan Piere Tendean Nomor 106, Manado;--
4. Terlapor IV : PT Maesa Jaya, yang beralamat kantor di Jalan Tuteuruga Kelurahan Klamalu Distrik Aimas, Sorong-Papua Barat dan berkantor cabang di Jalan Harapan Nomor 149 Kelurahan Winangun Satu Lingk. IV Kecamatan Malalayang Manado;-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
 Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
 Setelah mendengar keterangan Ahli; -----
 Setelah mendengar keterangan para Terlapor ; -----
 Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -
 Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator dan para Terlapor ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Rehab/ Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013; -----
2. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pemberkasan dan gelar laporan maka Komisi menyatakan layak untuk masuk ke tahap pemeriksaan pendahuluan; -----
3. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 35/KPPU/Pen/XI/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A1); -----
4. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 50/KPPU/Kep.3/XI/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A2); -----
5. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 34/KMK/Kep/XI/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016 (*vide* bukti A4); -----
6. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan

Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A7 s/d A18) ;-----

7. Menimbang bahwa pada tanggal 20 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor, yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor I (Terlapor I Pengadaan III), Terlapor II (PT Kakas Karya), Terlapor III (PT Nikita Raya), dan Terlapor IV (PT Maesa Jaya) (*vide* bukti B1);-----
8. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C33): -----

- 8.1 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan objek Pelelangan Paket Rekonstruksi Jalan di lingkungan Satker PJN dan SKPD Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 yang terdiri dari Paket Rekonstruksi Jalan Tolango–Bulontio I dan Paket Rekonstruksi Jalan Tolango–Bulontio II, Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan:-----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

- 8.2 Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

- 8.2.1 Pelaku Usaha -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: -----

- 8.2.1.1 PT Nikita Raya, beralamat di Jalan Tuteuruga Klamalu Distrik Aimas Sorong-Papua Barat yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian PT Nomor 08, Tanggal 16 November 2002 di hadapan Notaris Samuel Lisina, SH., yang diperbaharui dengan Akte Perubahan Nomor

01, Tanggal 01 Desember 2011 di hadapan Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH., dengan kegiatan usaha di bidang usaha Sipil dengan Sub bidang Usaha yaitu Jalan raya, Jalan lingkungan, termasuk perawatannya. -----

8.2.1.2 PT Kakas Karya, beralamat di Jalan Tuteuruga Klamalu Distrik Aimas Sorong-Papua Barat yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian PT Nomor 08, Tanggal 13 Januari 2004 di hadapan Notaris saal Bumela, SH yang diperbaharui dengan Akte Perubahan Nomor 25, Tanggal 21 Januari 2013 dihadapan Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH dengan kegiatan usaha di bidang usaha Sipil dengan Sub bidang Usaha yaitu Jalan raya, Jalan lingkungan, termasuk perawatannya. -----

8.2.1.3 PT Maesa Jaya, beralamat di Jalan Tuteuruga Klamalu Distrik Aimas Sorong -Papua Barat yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian PT Nomor 06, Tanggal 09 Desember 2003 di hadapan Notaris B. Rum Riviani Warsito, SH yang diperbaharui dengan Akte Perubahan Nomor 2, Tanggal 2 April 2009 di hadapan Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH dengan kegiatan usaha di bidang usaha Sipil dengan Sub bidang Usaha yaitu Jalan raya, Jalan lingkungan, termasuk perawatannya. -----

8.2.2 Pihak Lain -----

Dalam hal ini yang dimaksud pihak lain yang diduga melakukan persekongkolan (secara langsung maupun tidak langsung) telah dilakukan oleh: -----

8.2.2.1 Pokja Pelaksanaan Jalan Nasional/SKPD Provinsi Gorontalo yang diangkat berdasarkan Revisi Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI Nomor: HK. 01.22/KPTS-ULP/BPJN XI/2013 Tentang Pokja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di

Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI Tahun Anggaran 2014. -----

No	Panitia Tender / Nama	Penugasan
1.	Ir. Jeffrey T. Moningkey	Ketua
2.	Franki Tangkudung	Sekretaris
3.	Ir. Farman Ali, MT	Anggota
4.	Friyanto Daud, ST	Anggota
5.	Ir. Agus Lagonda	Anggota

8.2.3 Persekongkolan -----

8.2.3.1 **Persekongkolan Vertikal**-----

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan fakta-fakta pada saat proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Pokja Pelaksanaan Jalan Nasional/SKPD Provinsi Gorontalo di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI Tahun Anggaran 2014 yang bertujuan memfasilitasi perusahaan tertentu yang menawarkan produk tertentu menjadi pemenang tender. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan analisis sebagai berikut:-----

- 1) Mengenai adanya pengabaian hubungan afiliasi atau kelompok usaha yaitu PT Nikita Raya, PT Kakas Karya dan PT Maesa Jaya untuk mengikuti paket tender yang sama yaitu:-----
 - a) Pelelangan Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio I di lingkungan Satker PJN dan SKPD Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014. -----
 - b) Pelelangan Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio II di lingkungan Satker PJN dan SKPD Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014. -----
- 2) Mengenai adanya pengabaian Pokja dalam mengevaluasi peralatan yang

sama yang ditawarkan oleh PT. Nikita Raya dengan PT. Kakas Karya;-----

- a) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 14/PRT/M/2013, Pasal 6d ayat 1 disebutkan; *“Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur.”* -----
- b) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen terdapat kesamaan peralatan utama minimal yang ditawarkan oleh PT Nikita Raya (Pemenang Paket Rekonstruksi Tolango – Bulontio II) dengan PT Kakas Karya (Pemenang Paket Rekonstruksi Tolango – Bulontio I);
- c) Bahwa dengan adanya kesamaan peralatan yang ditawarkan oleh PT Nikita Raya dengan PT Kakas Karya, seharusnya Pokja menggugurkan salah satu dari peserta tersebut dan tidak menjadikannya masing-masing pemenang untuk paket yang

berbeda dengan waktu pelaksanaan pekerjaan yang sama.-----

8.2.3.2 **Persekongkolan Horizontal** -----

Dalam tender ini, dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh PT Nikita Raya, PT Kakas Karya dan PT Maesa Jaya didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa PT Nikita Raya, PT Kakas Karya dan PT Maesa Jaya merupakan 1 (satu) kelompok usaha dan atau terafiliasi yang terbukti dari; -----
 - a) Kesamaan alamat, nomor telepon dan nomor faks kantor -----
 - b) Adanya hubungan keluarga antara Pemilik PT Nikita Raya dengan PT Kakas Karya. Hal tersebut terbukti dari kepemilikan Andre Gerungan sebanyak 80% saham di PT Nikita Raya dan Melisa Gerungan memiliki 40% saham di PT Kakas Karya dan Demmy B. Gerungan memiliki 60% saham di PT Kakas Karya sebagaimana pengakuan Direktur PT Nikita Raya Barce T. Nonggo.-----
 - c) Andre Gerungan (Komisaris PT Nikita Raya) dengan Melisa Gerungan (Komisaris PT Kakas Karya) adalah saudara kandung dari pasangan Hangky Gerungan (Ayah) dengan Meita Wala (Ibu).-----
 - d) Mantan Kepala Cabang Manado PT Maesa Jaya Barce T. Nonggo sekarang menjadi Direktur dan pemegang saham di PT Nikita Raya.
 - e) Recky Roring (Direktur PT Maesa Jaya) memiliki jabatan di PT Nikita

Raya dan PT Kakas Karya hal itu terbukti dengan adanya nama Recky Roring di akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar biasa tertanggal 20 Mei 2014. -----

- f) Recky Roring adalah orang yang biasa diberikan kepercayaan mengurus perusahaan milik Hangky Gerungan; -----
- g) Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Selanjutnya disebut Pepres 54 Tahun 2010) disebutkan :

“Para Pihak yang terkait dalam pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: ----

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa (conflict of interest);-----

- h) Bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, sehingga para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi; -----
- i) Bahwa yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antar Penyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK

- dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan antara lain meliputi hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; -----
- j) Selain itu, ketentuan Pasal 19 ayat 4 Pepres 54 tahun 2010 dan perubahannya Pepres 70 Tahun 2012 di disebutkan : -----
"Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia Barang/Jasa"-----
- k) Bahwa Pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung meliputi antara lain: -----
- l) Dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama; -----
- m) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham. -----
- n) Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c, d dan e Pepres 54 Tahun 2010 (Prinsip-prinsip Pengadaan) dinyatakan Pengadaan Barang / Jasa menetapkan prinsip-prinsip transparan, terbuka dan bersaing,

artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; -----

- o) Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi disebutkan “Badan-badan Usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan; -----
- p) Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh, PT Kakas Karya dan PT Nikita Raya adalah perusahaan yang awalnya didirikan oleh Hengky Gerungan dan PT Maesa Jaya dipimpin oleh orang kepercayaan Hengky Gerungan (Recky Roring) sehingga ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berada dalam satu group; -----
- q) Bahwa atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut sangat jelas bahwa salah satu prinsip dasar dalam pengadaan barang/jasa adalah persaingan sehat antar peserta yang setara; -----

- r) Bahwa dalam hal terdapat dua atau lebih peserta tender yang saling terafiliasi dan mengikuti paket tender yang sama, tentu akan mengakibatkan peserta tender tersebut menjadi memiliki posisi tawar atau kemampuan bersaing lebih tinggi dibandingkan peserta tender yang lain karena memiliki kesempatan untuk mengajukan dua atau lebih penawaran pada satu paket tender yang sama; -----
- s) Bahwa dalam hal terdapat dua atau lebih peserta tender yang saling terafiliasi dan mengikuti paket tender yang sama, tentu akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) yang bertujuan untuk menguntungkan peserta tender tertentu atau kelompoknya sehingga dapat merugikan peserta tender yang lain; -----
- t) Bahwa sebagai peserta tender yang merupakan calon penyedia jasa, PT Nikita Raya, PT Kakas Karya dan PT Maesa Jaya seharusnya mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tender yang telah diuraikan dalam Pepres 54 Tahun 2010 dan perubahannya Pepres 70 Tahun 2012; -----
- u) Oleh karena itu, keberadaan PT Nikita Raya, PT Kakas Karya dan PT Maesa Jaya sebagai peserta tender pada paket tender yang sama jelas bertentangan dengan prinsip

dasar tersebut karena telah mengurangi tingkat persaingan dalam tender dan melanggar prinsip kesetaraan dalam tender; -----

2) Mengenai Kesamaan Alamat, Nomor Telepon dan Faximile PT Nikita Raya, PT Kakas Karya dan PT Maesa Jaya-----

a) Bahwa ditemukan kesamaan baik alamat Kantor maupun nomor telepon Kantor Pusat antara PT Nikita Raya, PT Kakas Karya dan PT Maesa Jaya yang Berlokasi di Sorong Provinsi Papua Barat sesuai dengan dokumen penawaran bagian kualifikasi sebagaimana yang diuraikan pada fakta alamat, nomor telpon Telepon dan faksimili Para Pihak. -----

b) Bahwa Kantor PT Nikita Raya Cabang Manado dan PT Kakas Karya Cabang Manado berada dalam satu gedung kantor yang sama, PT Nikita Raya Cabang Manado berada di lantai 1 dan PT Nikita Raya Cabang Manado berada lantai yang berlokasi di Jalan Piere Tendean Kawasan Megamas Blok D No. 1 Manado dengan Nomor telepon dan nomor Faximile sebagaimana di uraikan dalam Fakta Alamat, Nomor Telepon dan Faximile Para Pihak. -----

c) Bahwa berdasarkan keterangan para pihak alamat Kantor Pusat PT Nikita Raya dan PT Kakas Karya masih berada pada alamat yang sama sedangkan alamat Kantor Pusat PT Maesa Jaya telah pindah

sebagaimana diuraikan pada Fakta Alamat, Nomor Telepon dan *Faximile* Para Pihak.-----

- d) Bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan penyelidikan lapangan alamat kantor Cabang PT Nikita Raya dan PT Kakas Karya di Manado telah berubah dan tidak berada dalam satu gedung kantor lagi sebagaimana diuraikan dalam Fakta Alamat, Nomor Telepon dan *Faximile* Para Pihak.-----
- e) Bahwa pada saat lelang Paket Rekonstruksi Jalan Tolango-Bulontio I dan Paket Rekontruksi Jalan Tolango-Bulontio II berlangsung alamat, nomor telepon dan faximile kantor Pusat dan kantor Cabang PT Nikita Raya, PT Kakas Karya dan PT Maesa Jaya adalah sama sehingga PT Nikita Raya, PT Kakas Karya dan PT Maesa Jaya diduga kuat bekerjasama untuk mengatur PT Nikita Raya sebagai pemenang pada Lelang Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio I dan PT Kakas Karya sebagai pemenang pada lelang Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio II.-----
- f) Bahwa dengan adanya kesamaan alamat, nomor telepon dan nomor faximile Kantor Pusat dan kantor Cabang PT. Nikita Raya, PT. Kakas Karya maupun PT. Maesa Jasa maka telah terjadi persekongkolan horizontal dalam Lelang Paket Rekonstruksi Jalan Tolango

Bulontio I dan Paket Rekonstruksi
Jalan Tolango Bulontio II. -----

3) Mengenai Penyusunan Dokumen
Penawaran -----

- a) Bahwa yang menyusun dokumen lelang adalah John Regard dan dibantu oleh tim dari PT Maesa Jaya yaitu Adi Sitorus, Aldrin Tumangke, Jeri Rindengan dan saat ini sudah tidak bekerja lagi di PT Maesa Jaya. John Regard merupakan staf PT. Nikita Raya dan saat ini sudah tidak bekerja di PT Nikita Raya lagi sekitar bulan Mei atau Bulan juni. -----
- b) Bahwa dugaan Pelanggaran terkait dokumen penawaran disusun oleh orang/pihak yang sama dapat dilihat dari pola kesamaan metadata, harga satuan dan format/penulisan dokumen penawaran. -----
- c) Bahwa dengan adanya pola kesamaan metadata file dokumen penawaran PT Nikita Raya, PT Kakas Karya dan PT Maesa Jaya tersebut, kuat dugaan file tersebut dibuat oleh pihak yang sama; -----
- d) Bahwa dengan adanya pola harga satuan dalam dokumen penawaran PT. Nikita Raya, PT. Kakas Karya dan PT. Maesa Jaya tersebut, kuat dugaan file tersebut dibuat oleh pihak yang sama. -----
- e) Bahwa dengan adanya format/penulisan dokumen penawaran dalam dokumen penawaran PT. Nikita Raya, PT. Kakas Karya dan

PT. Maesa Jaya tersebut, kuat dugaan file tersebut dibuat oleh pihak yang sama. -----

- 4) Mengenai kesamaan *IP Address*-----
 - a) Bahwa berdasarkan Fakta yang diuraikan terdapat kesamaan *Internet Protocol (IP) Address* dalam proses *upload* dokumen penawaran milik PT. Nikita Raya, PT. Kakas Karya dan PT. Maesa Jaya dengan alamat IP 182.6.235.18. -----
 - b) Bahwa *IP Address* merupakan identitas numerik yang dilabelkan pada 15 komputer yang berfungsi sebagai alamat lokasi jaringan; -----
 - c) Bahwa dengan mengupload dokumen dengan *IP Address* yang sama, dapat dipastikan tempat melakukan *upload* dokumen berasal dari tempat yang sama;-----
 - d) Bahwa adanya kesamaan *IP Address* antara PT. Nikita Raya, PT. Kakas Karya dan PT. Maesa Jaya maka diduga pihak/orang yang mendaftar dan men-*upload* dokumen penawaran PT. Nikita Raya, PT. Kakas Karya dan PT. Maesa Jaya pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio I dan Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio II pihak/orang yang sama di tempat yang sama pula. -----
- 5) Mengenai pengaturan kelengkapan dokumen penawaran PT. Nikita Raya, PT. Kakas Karya dan PT. Maesa Jaya ----
 - a) Bahwa keseriusan para peserta tender dapat terlihat dalam

- kesiapannya dalam menyusun dan melengkapi dokumen penawaran. --
- b) Bahwa PT. Kakas Karya pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio I mampu memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pokja dan menjadi Pemenang, sedangkan pada paket Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio II, PT. Kakas Karya dengan sengaja tidak memenuhi persyaratan berupa Tidak Menyerahkan Jaminan Penawaran Asli sehingga digugurkan oleh Pokja. -----
- c) Bahwa tindakan PT. Kakas Karya yang melengkapi dokumen penawaran pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio I dan tidak melengkapi dokumen penawaran pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio II diduga merupakan upaya pengaturan kelengkapan dokumen tender untuk memenangkan tender Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio I dan sengaja mengalah pada tender Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio II. -----
- d) Bahwa PT. Nikita Raya pada Paket Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio II mampu memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pokja dan menjadi Pemenang, sedangkan pada paket Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio I, PT. Nikita Raya dengan

sengaja tidak memenuhi persyaratan berupa Tidak Menyerahkan Jaminan Penawaran Asli sehingga digugurkan oleh Pokja Pengadaan. -----

- e) Bahwa tindakan PT. Nikita Raya yang melengkapi dokumen penawaran pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio II dan tidak melengkapi dokumen penawaran pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio I diduga merupakan upaya pengaturan kelengkapan dokumen tender untuk memenangkan tender Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio II dan sengaja mengalah pada Pelelangan Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio I.-----
- f) Bahwa PT. Maesa Jaya, pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio I, PT. Maesa Jaya dengan sengaja tidak memenuhi persyaratan berupa Tidak Menyerahkan Jaminan Penawaran Asli dan pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio II, PT. Maesa Jaya memasukkan penawaran yang lebih tinggi dari PT. Nikita Raya, sehingga digugurkan oleh Pokja Pengadaan. -

8.2.3.3 **Mengenai Dampak Persaingan** -----

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Panitia Tender dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam

proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.-----

8.2.3.4 **Kesimpulan** -----

Berdasarkan verifikasi, klarifikasi, penelitian, penilaian dan analisis dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan terdapat pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh:-----

- a) Pokja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Satker PJN dan SKPD Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014.-----
- b) PT Kakas Karya.-----
- c) PT Nikita Raya.-----
- d) PT Maesa Jaya -----

9. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I tersebut, Ketua Majelis Komisi memerintahkan Investigator untuk menyerahkan LDP kepada masing-masing Terlapor dan selanjutnya Majelis Komisi menetapkan Sidang Majelis Komisi II pada tanggal 26 November 2015 dengan agenda Penyerahan Tanggapan atas LDP disertai alat bukti dari para Terlapor (*vide* bukti B1); -----
10. Menimbang bahwa pada tanggal 26 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor atas LDP serta Pengajuan Alat Bukti, yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (*vide* bukti B2); -----
11. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tersebut, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah menyerahkan Tanggapan Terlapor atas LDP secara tertulis kepada Majelis Komisi. (*vide* bukti B2); -----
12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I (Pokja ULP) menyerahkan Tanggapan atas LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.1); -----
 - 12.1 Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio I dan Paket Rekonstruksi Bulontio II adalah dua paket yang tidak saling

berkaitan dengan peserta lelang yang berbeda dengan Berita Acara Hasil Evaluasi yang berbeda pula, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dapat diikuti oleh badan usaha yang sama pada kedua paket tersebut; -----

- 12.2 Dalam melakukan proses evaluasi, Pokja berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 dan Permen No. 14 Tahun 2013 serta dalam Dokumen Pengadaan Pasal 25.1 disebutkan : “peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP website www.pu.go.id sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam LDP”;-----
- 12.3 Terlapor I dalam melakukan evaluasi penawaran berdasarkan file yang diupload oleh penyedia jasa dan melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang dianggap kurang jelas;-----
- 12.4 Pada paket Jalan Tolango Bulontio I hanya ada pemenang (Terlapor II) dan tidak ada cadangan karena peserta lainnya tidak memenuhi syarat adm sehingga dalam melakukan evaluasi hanya dilakukan terhadap pemenang. Berdasarkan file Terlapor II di paket Jalan Tolango Bulontio I dan Terlapor III di paket Jalan Tolango Bulontio II dimana Terlapor III memiliki peralatan berlebih sehingga bisa mendukung/ menyewakan peralatan ke peserta lain untuk digunakan pada paket pekerjaan berbeda sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan kedua peserta berada dalam satu kendali dan apabila pada masa pelaksanaan diketahui kedua peserta saling mendukung di peralatan yang sama maka hal tersebut masih dapat dimungkinkan;-----
- 12.5 Pada paket Jalan Tolango Bulontio II terdapat 1 pemenang (Terlapor III) dan 1 cadangan (Terlapor IV) dimana peserta lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat adm dan tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut;-----
- 12.6 Sesuai file Terlapor III dan Terlapor IV, Terlapor I menilai kedua perusahaan tidak dalam satu kendali karena yang melakukan penawaran adalah kantor cabang, alamat kantor cabang berbeda, direksi berbeda, dan peralatan yang berbeda (tidak saling mendukung); -----
- 12.7 Dalam dokumen pengadaan tahun 2014 belum mengatur tentang IP Address sehingga kesamaan IP Address dari ketiga

peserta dianggap Terlapor I belum termasuk yang harus dievaluasi dan bukan bentuk kerjasama (afiliasi)-----

13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II (PT Kakas Karya), Terlapor III (PT Nikita Raya), dan Terlapor IV (PT Maesa Jaya) telah memberikan Kuasa kepada kantor hukum Doan V. Tagah & Associates yang selanjutnya menyerahkan Tanggapan atas LDP Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.1, T3.1, dan T4.1);-----

13.1 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mengakui adanya hubungan kekerabatan antara kepemilikan perusahaan tersebut;-----

13.2 Bahwa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007, Direksi merupakan eksekutif dalam perseroan diberi tugas, kewajiban serta wewenang penuh untuk menjalankan kepengurusan perseroan. Kewenangan yang besar tersebut pada hakikatnya sangat rawan untuk disalahgunakan, hal ini sebagaimana yang terjadi pada management lama dalam hal ini dilakukan oleh Gretje Mantiri dan John Regar (oknum direksi) pada perusahaan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, yang secara langsung atau tidak langsung telah beritikad tidak baik dan bertindak tidak jujur sehingga perusahaan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 60.000.000.000,00 kepada pihak ketiga yang terkait dalam pelaksanaan proyek pekerjaan yang dikerjakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

13.3 Bahwa sebagai akibat kerugian yang disebabkan oleh oknum direksi tersebut, oknum direksi tersebut telah diberhentikan dari jabatannya lalu diangkat direksi yang baru dan yang bersangkutan telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Utara; -----

13.4 Bahwa menyangkut larangan afiliasi dalam proses tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, merupakan suatu hal yang kurang dipahami oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV oleh karenanya mohon kepada Majelis Komisi untuk mempertimbangkan bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV belum pernah memperoleh sosialisasi secara jelas terkait persekongkolan dalam tender yang dianggap sebagai suatu pelanggaran; -----

- 13.5 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mohon pengampunan dari Majelis Komisi atas ketidaktahuan, kekhilafan, dan kekeliruan mereka sehingga melakukan suatu pelanggaran dalam mengikuti proses tender sebagaimana perkara *a quo*;-----
- 13.6 Bahwa dokumen kualifikasi yang disampaikan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah sesuai dengan yang disyaratkan di dalam penilaian kualifikasi (dokumen keuangan maupun teknis) telah memenuhi persyaratan tersebut. Untuk itu Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merasa bahwa dokumen kualifikasi yang disampaikan dalam pelelangan memenuhi persyaratan sebagai peserta tender dan tidak pernah mengatur dan ataupun melarang orang untuk mengikuti tender dan atau membagi paket-paket pekerjaan tersebut;-----
- 13.7 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak mengetahui adanya kesamaan *Internet Protocol* (IP address), namun demikian ada kemungkinan dapat saja terjadi karena pinjam meminjam peralatan komputer dan fasilitas internet diantara para peserta adalah hal biasa dan secara yuridis bukanlah suatu pelanggaran hukum; -----
- 13.8 Bahwa mengenai adanya dampak atas dugaan persekongkolan yang dilakukan oknum direksi terdahulu, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV menyadari bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, tindakan yang tidak jujur dan melawan hukum serta berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sekali lagi mohon pengampunan dari Majelis Komisi dan mengharapkan pembinaan dari KPPU agar pelanggaran ini tidak terulang di kemudian hari.-----
14. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 11/KPPU/Pen/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A24); -----
15. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 01/KPPU/Kep.3/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang Penugasan

- Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A25); -----
16. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 01/KMK/Kep/I/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016 (*vide* bukti A31); -----
 17. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A27, A28, A29, A30, A32, A33); -----
 18. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Januari 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Investigator, Direktur Utama PT Nugroho Lestari, namun yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang dengan alasan ada kegiatan di luar kota (*vide* bukti B3); -----
 19. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut: -----
 - 19.1 PT Nugroho Lestari sebagai Saksi pada tanggal 20 Januari 2016 (*vide*, B5); -----
 - 19.2 PT Mitha Prana Chasea sebagai Saksi pada tanggal 20 Januari 2016 (*vide*, B6); -----
 - 19.3 PT Bumi Karsa sebagai Saksi pada tanggal 05 Februari 2016 (*vide* bukti B7); -----
 - 19.4 Sdr. Jufri selaku Ahli IT pada tanggal 05 Februari 2016 (*vide* bukti B9); -----
 - 19.5 Deputy Direktur Pengawas Asuransi dan BPJS Kesehatan – Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai Saksi pada tanggal 17 Februari 2016 (*vide* bukti B10); -----
 - 19.6 Sdr. Ahmad Zikrullah sebagai Ahli Pengadaan pada tanggal 17 Februari 2016 (*vide* bukti B11); -----
 - 19.7 PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Cabang Manado sebagai Saksi pada tanggal 25 Februari 2016 (*vide* bukti B13);

- 19.8 PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Manado sebagai Saksi pada tanggal 25 Februari 2016 (*vide* bukti B14); -----
- 19.9 PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Cabang Manado sebagai Saksi pada tanggal 25 Februari 2016 (*vide* bukti B15);
- 19.10 Terlapor I, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dan SKPD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Pokja/ULP), yang didalam persidangan ini dihadiri oleh Sdr. Jeffrey Tonny Moningkey, selaku Ketua Pokja/ULP dan didampingi oleh Sdr. Franky Tangkudung, selaku Sekretaris Pokja/ULP (*vide* bukti B16); --
- 19.11 Terlapor II, PT Kakas Karya, yang didalam persidangan ini dihadiri oleh Sdr. Ben Henser Enok, selaku Direktur PT Kakas Karya (*vide* bukti B17);-----
- 19.12 Terlapor III, PT Nikita Raya, yang didalam persidangan ini dihadiri oleh Sdr. Barce Tinus Nongko, selaku Direktur PT Nikita Raya (*vide* bukti B20);-----
- 19.13 Terlapor IV, PT Maesa Jaya, yang didalam persidangan ini dihadiri oleh Sdr. Recky Roring, selaku Direktur PT Maesa Jaya (*vide* bukti B21); -----
20. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Maret 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor, yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV (*vide* bukti B22):
21. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut: -----

Kode	Nama Dokumen	Nomor dok	Sumber	Keterang an
C1	Dokumen hasil pelelangan Paket Jalan Tolango Bulontio I	n/a	Pokja Pengadaan	Copy
C2	Dokumen hasil pelelangan Paket Tolango Bulontio II	n/a	Pokja Pengadaan	Copy
C3	Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LB PT Nikita Raya	45	Nikita Raya	Copy
C4	Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LB PT Kakas Raya	42	Pokja Pengadaan	Copy

C5	Surat Keputusan Kepala ULP BJN XI TA 2014	HK.01.22/KP TS-ULP/BPJNXI /1320	Pokja Pengadaan	Copy
C6	Penyampaian Surat Keputusan Kepala ULP BPJN XI	UM.01.03-Bb/BPJN-XI/1494	Pokja Pengadaan	Copy
C7	Revisi Surat Keputusan Kepala ULP BJN XI TA 2014	HK.01.22/KP TS-ULP/BPJN XI/1493	Pokja Pengadaan	Copy
C8	Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP BPJN XI TA 2014		Pokja Pengadaan	Copy
C9	Surat Undangan Klarifikasi dan verifikasi PT Kakas Karya	POKJA-PJN&SKP-GTLO/APBN /2014/23.6a	Pokja Pengadaan	Copy
C10	Surat Undangan Klarifikasi dan verifikasi PT Nikita Raya	POKJA-PJN&SKP-GTLO/APBN /2014/46.6a	Pokja Pengadaan	Copy
C11	Surat Undangan Klarifikasi dan verifikasi PT Maesa Jaya	POKJA-PJN&SKP-GTLO/APBN /2014/46.6b	Pokja Pengadaan	Copy
C12	Dokumen Pengadaan Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio I dan Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio II		Pokja Pengadaan	Copy
C13	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nikita Raya	8	PT Nikita Raya	Copy
C14	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kakas Karya	8	PT Kakas Karya	Copy
C15	Sanggahan Pengumuman Pemenang Paket Tolango Bulontio II	006/BK-Dir.Ops1/2014	PT Bumi Karsa	Copy
C16	Jawaban Sanggahan	POKJA-PJN&SKPD-GTLO/APBN /2014/077.2	Pokja Pengadaan	Copy
C17	Kronologis lelang dan dokumen pengadaan Paket Tolango Bulontio I		Pokja Pengadaan	Copy
C18	Kronologis lelang dan dokumen pengadaan Paket Tolango Bulontio II		Pokja Pengadaan	Copy

C19	Dokumen Penawaran PT Kakas Karya Paket Tolango Bulontio I	n/a	Pokja Pengadaan	Copy
C20	Dokumen Penawaran PT Maesa Jaya Paket Tolango Bulontio I	n/a	Pokja Pengadaan	Copy
C21	Dokumen Penawaran PT Nikita Raya Paket Tolango Bulontio I	n/a	Pokja Pengadaan	Copy
C22	Dokumen Penawaran PT Kakas Karya Paket Tolango Bulontio II	n/a	Pokja Pengadaan	Copy
C23	Dokumen Penawaran PT Maesa Jaya Paket Tolango Bulontio II	n/a	Pokja Pengadaan	Copy
C24	Dokumen Penawaran PT Nikita Raya Paket Tolango Bulontio II	n/a	Pokja Pengadaan	Copy
C25	Surat Tanda Terima Laporan Polisi	n/a	PT Nikita Raya	Copy
C26	Formulir Permohonan <i>Surety Bond</i> PT Kakas Karya	n/a	PT Asuransi Jasaraharja Putera	Copy
C27	Formulir Permohonan <i>Surety Bond</i> PT Nikita Raya	n/a	PT Asuransi Jasaraharja Putera	Copy
C28	Copy Biodata WNI Konsolidasi Pusat Dirjen Dukcapil Kemendagri			
C29	Jaminan Penawaran PT Bumi Karsa	SB 0454497	PT Bumi Karsa	copy
C30	Jaminan Penawaran PT Mitha Prana Chasea	SC 13143234	PT Mitha Prana Chasea	copy
C31	Jaminan Penawaran PT Nugroho Lestari Keputusan Deputi Penegakan Hukum tentang Penugasan	SB 00119313	PT Nugroho Lestari	Copy
C32	Satuan Tugas Investigator dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara 11/KPPU- L/2015	101.5/D.2/K ep/XI/2015	KPPU	3 lembar
C33	Laporan Dugaan Pelanggaran terkait Dugaan		KPPU	42 halaman

C34	Pelanggaran UU 5/1999 terkait Pengadaan Barang/Jasa BPJN XI Wil Gorontalo TA 2014			
	Daftar Awal Saksi dan Ahli Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015		KPPU	2 lembar
C35	Keputusan Deputy Penegakan Hukum tentang Penugasan Satuan Tugas Investigator dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara 11/KPPU-L/2015	09/DH/Kep/I/2016	KPPU	3 lembar
C36	Kesimpulan Hasil Persidangan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015		KPPU	49 halaman

22. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I (Terlapor I Pokja Pengadaan) sebagai berikut:-----
- 22.1 Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor I (*vide* bukti TI.1); -----
- 22.2 Kesimpulan Hasil Persidangan (*vide* bukti TI.2); -----
23. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II (PT Kakas Karya) sebagai berikut: -----
- 23.1 Surat Kuasa dari Terlapor II kepada Kuasa Doan.V Tagah & Associate(*vide* bukti TII.1); -----
24. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III (PT Nikita Raya) sebagai berikut: -----
- 24.1 Surat Kuasa dari Terlapor III kepada Kuasa Doan.V Tagah & Associate (*vide* bukti TIII.1); -----
25. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor IV (PT Maesa Jaya) sebagai berikut:-----
- 25.1 Surat Kuasa dari Terlapor IV kepada Kuasa Doan.V Tagah & Associate (*vide* bukti TIV.1); -----
- 25.2 Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (*vide* bukti TIV.2);-----

- 25.3 Kesimpulan Hasil Persidangan dari Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (vide bukti TIV.3). -----
26. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Maret 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (*vide* bukti B23); -----
27. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (C36): -----
- 27.1 Bahwa Investigator tetap berpegang teguh dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 yang telah disampaikan dalam Duduk Perkara diatas; -----
- 27.2 Bahwa selain menguraikan kronologi Pelelangan dalam LDP dimaksud, Investigator menguraikan fakta lain sebagai berikut:
- 27.2.1 Pokja pengadaan menggugurkan peserta lelang dengan mengabaikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio II-----
- 1) Bahwa sebelum lelang pada perkara ini berlangsung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 18 September 2013 mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE.04/NB/2013 tentang Pencantuman Klausula Dalam Polis *Suretyship* untuk Tidak Menjamin Kerugian yang Disebabkan oleh Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang pada angka menyatakan pada pokoknya: -----
- “...untuk **tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh:**

 - a. **Praktek KKN**
 - b. *Penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran*
 - c. *Tindakan yang diindikasikan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dan (b) di atas.”*
- 2) Bahwa salah satu syarat wajib dalam pelelangan ini adalah adanya Jaminan Penawaran yang

dikeluarkan/diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau bank -----

- 3) Bahwa dalam rangka pelelangan ini, Pokja Pengadaan telah menetapkan format Jaminan Penawaran untuk lelang Paket Rekonstruksi Tolango-Bulontio I dan Paket Rekonstruksi Tolango Bulontio II sebagaimana dimuat dalam dokumen lelang; -----
- 4) Bahwa pada format yang ditetapkan oleh Pokja Pengadaan pokoknya mengatur keberlakuan atau dapat dicairkannya jaminan penawaran jika pihak terjamin: -----
 - a.) Menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang; -----
 - b.) Tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang, menandatangani kontrak, atau hadir dalam klarifikasi dan atau verifikasi sebagai calon pemenang; -----
 - c.) Terlibat **korupsi, kolusi dan nepotisme**. -----
- 5) Bahwa dalam format yang ditetapkan oleh Pokja Pengadaan mengenai luas jaminan kerugian **ternyata berbeda** dengan yang telah ditetapkan oleh OJK; -----
- 6) Bahwa beberapa peserta lelang/tender mengajukan jaminan penawaran yang formatnya sesuai dengan ketentuan OJK tetapi berbeda dengan format dari Pokja Pengadaan; -----
- 7) Bahwa sebagai akibat perbedaan format tersebut di atas, Pokja Pengadaan telah menggugurkan 4 (empat) perusahaan peserta lelang Paket Rekonstruksi Tolango Bulontio II, yaitu: PT Mitha Prana Chasea, PT nugroho Lestari, PT Gajah Tunggal, dan PT Bumi Karsa dengan alasan Jaminan Penawaran tidak sesuai format sebagai disebutkan dalam Berita Acara Evaluasi

Administrasi Nomor: POKJA-PJN&SKPD-GTLO/APBN/2014/40.7 tanggal 15 Januari 2014;

- 8) Bahwa dengan digugurkannya 4 (empat) perusahaan peserta tersebut di atas dan PT Kakas Karya karena **tidak menyerahkan Jaminan Penawaran yang Asli** mengakibatkan hanya PT Nikita Raya dan PT Maesa Jaya sebagai penawar terendah;-----

27.2.2 Kesamaan alamat, nomor telepon, faksimili antara PT Kakas Karya, PT Nikita Raya dan PT Maesa Jaya-----

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta terdapat adanya alamat, nomor telepon, faksimili antara PT Kakas Karya, PT Nikita Raya dan PT Maesa Jaya yaitu di Jalan Tuteuruga Klamalu Distrik Aimas, Sorong, Papua Barat dengan nomor telepon 0951-332367 dan faksimili 0951-332367;
- 2) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran terdapat kemiripan alamat kantor cabang PT Kakas Karya di Manado dan kantor cabang PT Nikita Raya di Manado yaitu di Kawasan Megamas Blok D, Manado;-----
- 3) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta didapatkan adanya kesamaan, nomor telepon, dan faksimil kantor cabang Manado antara PT Kakas Karya, PT Nikita Raya dan PT maesa Jaya yaitu nomor telepon 0431-8880887 dan faksimile 0431-879679; -----
- 4) Bahwa berbagai kesamaan atau kemiripan alamat maupun nomor telepon dan nomor faksimili dapat digambarkan sebagai tabel berikut:-----

	PT. Nikita Raya	PT. Kakas Karya	PT. Maesa Jaya
Alamat Kantor Pusat di Sorong	Jalan Tuteuruga Klamalu Distrik Aimas Sorong - Papua Barat. Telp. 0951-332367 Fax. 0951-332367	Jalan Tuteuruga Klamalu Distrik Aimas Sorong - Papua Barat. Telp. 0951-332367 Fax. 0951-332367	Jalan Tuteuruga Klamalu Distrik Aimas Sorong - Papua Barat. Telp. 0951-332367 Fax. 0951-332367
Alamat Kantor	Jalan Piere Tendean	Komp. Megamas Blok D1 Lt. 2,	Jl. Harapan No. 149 Kel.

Cabang Manado	Kawasan Megamas Blok D No. 1 Manado Telp. 0431- 8880887 Fax. 0431- 879679	Manado. Telp. 0431- 8880887 Fax. 0431- 879679	Winangun Satu Lingk. IV Kec. Malalayang Manado Telp. 0431- 8880887 Fax. 0431- 879679
------------------	---	---	---

- 5) Bahwa berdasarkan keterangan Barce T. Nongko selaku Direktur PT Nikita Raya pada tahap penyelidikan tanggal 9 Oktober 2014 mengakui kantor cabang Manado PT Nikita Raya pindah dari Jalan Pierre Tendean Kawasan Megamas Blok D nomor 1 Manado ke Jalan Pierre Tenderan Nomor 106 Manado; -----
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan Benhenser Enok selaku Direktur PT Kakas Karya pada tahap Penyelidikan tanggal 30 Oktober 2014, yang bersangkutan mengakui Kantor cabang PT Kakas Karya di Manado ada di Jalan Pierre Tenderan tetapi lupa nomor jalannya; -----
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan Recky Roring selaku Direktur PT Maesa Jaya pada tahap Penyelidikan tanggal 20 November 2014 menyatakan pada pokoknya Kantor cabang PT Maesa Jaya di Manado telah tutup dan alamat kantor pusat di Sorong pindah dari Jalan Tuteuruga Klamalu Distrik Aimas Sorang, Papua Barat ke Jalan Sungai Maruni Komplek Ruko Yupiter Nomor 7E Kota Sorong;-----
- 8) Bahwa berdasarkan keterangan Benhenser Enok pada saat penyelidikan lapangan pada tanggal 27 Januari 2015 di Manado, yang bersangkutan mengakui bahwa kantor cabang PT Kakas Karya di Manado sudah tidak ada, melainkan yang ada di Gorontalo karena ada proyek disana yaitu di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo di belakang rumah dinas Pemkab Gorontalo.-----

27.2.3 Kesamaan penyebab gugurnya PT Nikita Raya dan PT Masa Jaya di Rekosntruksi Jalan Tolango Bulontio I serta PT Kakas Karya di Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio II. -----

- 1) Bahwa sebagai syarat dan ketentuan Pelelangan, Pokja Pengadaan telah memberikan dokumen lelang dan *addendum* yang harus dipenuhi oleh peserta tender dalam menyusun dokumen penawaran pada paket Rekosntruksi Jalan Tolango Bulontio I serta PT Kakas Karya di Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio II; -----
- 2) Bahwa sistem evaluasi tender Rekosntruksi Jalan Tolango Bulontio I serta PT Kakas Karya di Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio II menggunakan sistem gugur pasca kualifikasi; -----
- 3) Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan terhadap penawaran para peserta tender adalah sebagai berikut: -----

Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio I		Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio II	
PT Kakas Karya	Pemenang	PT Nikita Raya	Pemenang
PT Nikita Raya	GUGUR, karena tidak menyerahkan jaminan penawaran Asli	PT Maesa Jaya	Pemenang Cadangan
PT Maesa Jaya	GUGUR, karena tidak menyerahkan jaminan penawaran Asli	PT Maesa Jaya	GUGUR, karena tidak menyerahkan jaminan penawaran Asli

- 4) Bahwa alasan gugurnya PT Nikita Raya dan PT Maesa Jaya pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango-Bulontio I dan alasan gugurnya PT Kakas Karya pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio II adalah sama yaitu **tidak menyerahkan jaminan penawaran Asli**. -----

27.2.4 Mengenai kesamaan format/penulisan pada dokumen penawaran PT Kakas Karya, PT Nikita Raya, dan PT Maesa Jaya. -----

- [illegible]

Kesamaan Format / Penulisan pada dokumen penawaran					
Nama File	No.	PT. Nikita Raya (Pemenang Paket Tolango - Bulontio II)	PT. Maesa Jaya	PT. Kakas Karya (Pemenang Paket Tolango - Bulontio I)	Ketentuan
Surat Penawaran Paket Rekonstruksi Jalan Tolango - Bulontio I	1	Penulisan : Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Gorontalo	Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Gorontalo	Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satker PJN dan SKPD Wilayah Provinsi Gorontalo	Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satker PJN dan SKPD Wilayah Provinsi Gorontalo
	2	Penulisan ; POKJA-PJN7&SKPD-GTLO/APBN/004.3 tanggal 18 Desember 2013	Penulisan ; POKJA-PJN7&SKPD-GTLO/APBN/004.3 tanggal 18 Desember 2013	Penulisan ; POKJA-PJN&SKPD-GTLO/APBN/002.3, tanggal 29 November 2013	POKJA-PJN&SKPD-GTLO/APBN/001.3
	3	Penulisan : (serta Adendum Dokumen Pengadaan),	Penulisan : (serta Adendum Dokumen Pengadaan),	Penulisan : adendum Dokumen Pengadaan,	-
	4	Penulisan ; Rekonstruksi Jalan Tolango-Bulontio I	Penulisan ; Rekonstruksi Jalan Tolango-Bulontio I	Penulisan ; Rekonstruksi Jalan Tolango-Bulontio I	-
	5	Penulisan : Sepuluh	Penulisan : Sepuluh	Penulisan Sepuluh Milyar	Sepuluh Milyar
	6	Dengan disampaikan Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan	Dengan disampaikan Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan	Dengan disampaikan Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta Pokja ULP tidak terkait untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntukt ganti rugi dalam bentuk apapun.	Dengan disampaikan Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta Pokja ULP tidak terkait untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntukt ganti rugi dalam bentuk apapun.
	7	Tempat dan tanggal dokumen ; Manado, 03 Januari 2014	Tempat dan tanggal dokumen ; Manado, 03 Januari 2014	Tempat dan tanggal dokumen ; Manado, 03 Januari 2014	-
Surat Penawaran Paket Rekonstruksi Jalan Tolango - Bulontio II	1	Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satker PJN dan SKPD Wilayah Provinsi Gorontalo	Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Gorontalo	Penulisan : Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Gorontalo	Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satker PJN dan SKPD Wilayah Provinsi Gorontalo
	2	Penulisan ; POKJA-PJN&SKPD-GTLO/APBN/002.3, tanggal 29 November 2013	Penulisan ; POKJA-PJN7&SKPD-GTLO/APBN/004.3 tanggal 18 Desember 2013	Penulisan ; POKJA-PJN7&SKPD-GTLO/APBN/004.3 tanggal 18 Desember 2013	POKJA-PJN&SKPD-GTLO/APBN/001.3
	3	Penulisan : adendum Dokumen Pengadaan,	Penulisan : (serta Adendum Dokumen Pengadaan),	Penulisan : (serta Adendum Dokumen Pengadaan),	-
	4	Penulisan ; Rekonstruksi Jalan Tolango-Bulontio II	Penulisan ; Rekonstruksi Jalan Tolango-Bulontio II	Penulisan ; Rekonstruksi Jalan Tolango-Bulontio II	-
	5	Dengan disampaikan Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta Pokja ULP tidak terkait untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntukt ganti rugi dalam bentuk apapun.	Dengan disampaikan Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan	Dengan disampaikan Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan	Dengan disampaikan Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta Pokja ULP tidak terkait untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntukt ganti rugi dalam bentuk apapun.
	6	Tempat dan tanggal dokumen ; Manado, 03 Januari 2014	Tempat dan tanggal dokumen ; Manado, 03 Januari 2014	Tempat dan tanggal dokumen ; Manado, 03 Januari 2014	-

27.2.5 Kesamaan beberapa harga satuan antara PT Nikita Raya, dan PT Maesa Jaya pada Paket Rekonstruksi Tolango Bulontio I serta kesamaan harga satuan

- 1) Bahwa dokumen harga satuan merupakan salah satu dokumen yang akan dievaluasi sehingga dokumen tersebut harus ada;-----
- 2) Bahwa PT Nikita Raya, PT Kakas Karya, dan PT Maesa Jaya juga mengajukan dokumen harga satuan dalam dokumen penawarannya;-----
- 3) Bahwa terdapat kesamaan harga satuan pada dokumen penawaran PT Nikita Raya dengan PT Maesa Jaya pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio I; -----
- 4) Bahwa beberapa kesamaan sebagaimana disebutkan pada butir diatas diuraikan pada tabel berikut:-----

[illegible]

Paket Rekonstruksi Jalan Tolango - Bulontio I									
Nama Perusahaan				PT. Kakas Karya (Pemenang)		PT. Maesa Jaya		PT. Nikita Raya	
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga - harga (Rupiah)	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga - harga (Rupiah)	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga - harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)				
	DIVISI 1. UMUM								
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	55,045,000	55,045,000	89,703,787	89,703,787	89,703,787	89,703,787
1.8	Manajemen dan Keselamatan lalu Lintas	LS	1.00	17,840,000	17,840,000	10,072,000	10,072,000	10,072,000	10,072,000
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Harga Pekerjaan)					72,885,000		99,775,787.00		99,775,787.00
	DIVISI 2. DRAINASE								
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	1,322.64	44,498.61	58,855,641.53	73,376.57	97,050,786.54	73,376.57	97,050,786.54
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	716.43	606,741.02	434,687,468.96	510,414.09	365,675,966.50	501,656.09	359,401,472.56
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					493,543,110		462,726,753.04		456,452,259.10
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH								
3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	1,193.32	46,502.79	55,492,709	60,407.66	72,085,668.83	60,407.66	72,085,668.83
3.1.(2)	Galian Batu	M3							
3.2.(1)	Timbunan Biasa	M3	2,272.50	84,485.88	191,994,162	162,125.77	368,430,812.33	162,125.77	368,430,812.33
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M3	18,180.00	5,356.70	97,384,806	1,402.57	25,498,722.60	1,402.57	25,498,722.60
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					344,871,678		466,015,203.76		466,015,203.76
	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN								
4.2.(2b)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	909.00	307,757.76	279,751,804	239,766.39	217,947,648.51	234,426.79	213,093,952.11
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					279,751,804		217,947,648.51		213,093,952.11
	DIVISI 5. PELEBARAN PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN								
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1,818.00	549,310.38	998,646,271	524,256.41	953,098,153.380	516,014.87	938,115,033.66
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	2,727.00	504,760.83	1,376,482,783	486,891.30	1,327,752,575.10	480,377.48	1,309,989,387.96
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					2,375,129,054		2,280,850,728.48		2,248,104,421.62
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL								
6.1.(1)(a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Liter	15,453.00	13,729.37	212,159,955	11,894.65	183,808,026.45	11,894.65	183,808,026.45
6.1.(2)(a)	Lapis perekat - Aspal Cair	Liter	6,363.00	13,775.18	87,651,470	12,489.63	79,471,515.69	12,489.63	79,471,515.69
6.3.(5a)	Laston lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar)	Ton	1,553.40	599,864.43	931,829,406	643,471.60	999,568,783.44	639,391.78	993,231,191.05
6.3.(6a)	Laston lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	Ton	2,337.69	593,450.92	1,387,304,281	588,930.87	1,376,737,805.49	601,288.16	1,405,625,318.75
6.3.(8a)	Aspal Keras	Ton	245.48	11,117,938.92	2,729,231,646	11,246,340.00	2,760,751,543.20	11,246,340.00	2,760,751,543.20
6.3.(9)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	61.37	61,000.00	3,743,570	45,000.00	2,761,650.00	45,000.00	2,761,650.00
6.3.(10b)	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan Semen	Kg	80,137.44	1,274.70	102,151,195	1,375.50	110,229,048.72	1,375.50	110,229,048.72
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					5,454,071,523		5,513,328,372.99		5,535,878,293.86
	DIVISI 7. STRUKTUR								
7.1.(7)a	Beton Mutu Sedang dengan <i>fc</i> 20 Mpa	M3							
7.1.(100)	Beton Mutu Sedang dengan <i>fc</i> 10 Mpa	M3							
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg							
7.3.(3)	Baja Tulangan U 32 Uilir	Kg							
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	194.68	741,360.09	144,327,982	649,138.07	126,374,199.47	639,747.54	124,546,051.09
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					144,327,982		126,374,199.47		124,546,051.09
	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR								
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M3	340.88	159,246.81	54,284,053	224,634.95	76,573,561.76	224,634.95	76,573,561.76
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					54,284,053		76,573,561.76		76,573,561.76
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN								
10.1.(1)	Pemeliharaan Rutin Perkerasan	LS							
10.1.(2)	Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan	LS							
10.1.(3)	Pemeliharaan Rutin Selokan, Saluran Air, Galian dan Timbun	LS	1.00	16,697,600.60	16,697,601	18,355,940.81	18,355,940.81	18,212,879.21	18,212,879.21
10.1.(4)	Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan	LS	1.00	6,386,052.35	6,386,052	6,134,790.31	6,134,790.31	6,012,030.31	6,012,030.31
10.1.(5)	Pemeliharaan Rutin Jembatan	LS	1.00	22,247,590.92	22,247,591	31,211,277.00	31,211,277.00	31,171,316.06	31,171,316.06
					45,331,244		55,702,008.12		55,396,225.58

5) Bahwa terdapat kesamaan beberapa harga satuan PT. Karya dengan PT. Maesa Jaya Pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango-Bulontio II: -----

Paket Rekonstruksi Jalan Tolango - Bulontio I											
Nama Perusahaan				PT. Kakas Karya			PT. Maesa Jaya			PT. Nikita Raya (Pemenang)	
No. Mata Pembayar an	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga - harga (Rupiah)	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga - harga (Rupiah)	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga - harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)	d	e	f = (d x e)	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM										
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	89,703,787	89,703,787	1.00	102,573,787	102,573,787	1.00	55,045,000	55,045,000
1.8	Manajemen dan Keselamatan lalu Lintas	LS	1.00	10,072,000	10,072,000	1.00	10,072,000	10,072,000	1.00	17,840,000	17,840,000
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Harga Pekerjaan)					99,775,787			112,645,787			72,885,000.00
	DIVISI 2. DRAINASE										
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	1,322.64	73,376.57	97,050,786.54	1,080.00	73,376.57	79,246,695.60	1,080.00	44,498.61	48,058,498.80
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	716.43	501,656.09	359,401,472.56	585.00	510,414.09	298,592,242.65	585.00	606,741.02	354,943,496.70
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					456,452,259			377,838,938.25			403,001,995.50
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH										
3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	1,193.32	60,407.66	72,085,669	28,274.40	60,407.66	1,707,990,341.90	28,274.40	44,288.37	1,252,227,088.73
3.1.(2)	Galian Batu	M3				130.35	218,787.83	28,518,993.64	130.35	320,039.48	41,717,146.22
3.2.(1)	Timbunan Biasa	M3	2,272.50	162,125.77	368,430,812	5,512.50	162,125.77	893,718,307.13	5,512.50	112,207.80	618,545,497.50
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M3	18,180.00	1,402.57	25,498,723	40,612.50	1,402.57	56,961,874.13	40,612.50	5,356.70	217,548,978.75
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					466,015,204			2,687,189,516.79			2,130,038,711.20
	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN										
4.2.(2b)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	909.00	234,426.79	213,093,952	2,205.00	239,766.39	528,684,889.95	2,205.00	307,757.76	678,605,860.80
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					213,093,952			528,684,889.95			678,605,860.80
	DIVISI 5. PELEBARAN PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN										
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1,818.00	516,014.87	938,115,034	4,061.25	524,256.41	2,129,136,345.113	4,061.25	549,310.38	2,230,886,780.78
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	2,727.00	480,377.48	1,309,989,388	6,091.88	486,891.30	2,966,083,372.64	6,091.88	504,760.83	3,074,942,405.06
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					2,248,104,422			5,095,219,717.76			5,305,829,185.84
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL										
6.1.(1)(a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Liter	15,453.00	11,894.65	183,808,026	33,725.75	11,894.65	401,155,992.24	33,725.75	13,729.37	463,033,300.28
6.1.(2)(a)	Lapis perekat - Aspal Cair	Liter	6,363.00	12,489.63	79,471,516	13,888.25	12,489.63	173,459,103.85	13,888.25	13,775.18	191,313,143.64
6.3.(5a)	Laston lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar)	Ton	1,553.40	639,391.78	993,231,191	3,404.78	659,971.60	2,247,058,104.25	3,404.78	635,150.58	2,162,547,991.77
6.3.(6a)	Laston lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	Ton	2,337.69	601,288.16	1,405,625,319	5,123.74	621,930.87	3,186,612,075.85	5,123.74	628,359.97	3,219,553,112.69
6.3.(8a)	Aspal Keras	Ton	245.48	11,246,340.00	2,760,751,543	535.72	11,246,340.00	6,024,889,264.80	535.72	11,480,480.41	6,150,322,965.25
6.3.(9)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	61.37	45,000.00	2,761,650	133.93	45,000.00	6,026,850.00	133.93	61,000.00	8,169,730.00
6.3.(10b)	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan Semen	Kg	80,137.44	1,375.50	110,229,049	138,069.00	1,375.50	189,913,909.50	138,069.00	1,274.70	175,996,554.30
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					5,535,878,294			12,229,115,300.49			12,370,936,797.92
	DIVISI 7. STRUKTUR										
7.1.(7)a	Beton Mutu Sedang dengan <i>fc</i> '20 Mpa (K-250)	M3				55.44	1,720,149.90	95,365,110.46	55.44	1,942,808.40	107,709,297.70
7.1.(100)	Beton Mutu Sedang dengan <i>fc</i> '10 Mpa	M3									
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg									
7.3.(3)	Baja Tulangan BJ 32 Polos	Kg				9,582.20	15,252.05	146,148,193.51	9,582.21	19,070.44	182,736,960.87
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	194.68	639,747.54	124,546,051	269.86	649,138.07	175,176,399.57	269.86	607,915.27	164,052,014.76
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					124,546,051			416,689,703.54			454,498,273.33
	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR										
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M3	340.88	224,634.95	76,573,562	826.88	224,634.95	185,746,147.46	826.88	159,246.81	131,678,002.25
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					76,573,562			185,746,147.46			131,678,002.25
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1.(1)	Pemeliharaan Rutin Perkerasan	LS									
10.1.(2)	Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan	LS									
10.1.(3)	Pemeliharaan Rutin Selokan, Saluran Air, Galian dan Timbun	LS	1.00	18,212,879.21	18,212,879	1.00	18,355,940.81	18,355,940.81	1.00	16,697,600.60	16,697,600.60
10.1.(4)	Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan	LS	1.00	6,012,030.31	6,012,030	1.00	6,134,790.31	6,134,790.31	1.00	6,386,052.35	6,386,052.35
10.1.(5)	Pemeliharaan Rutin Jembatan	LS	1.00	31,171,316.06	31,171,316	1.00	31,211,277.00	31,211,277.00	1.00	22,247,590.92	22,247,590.92
					55,396,226			55,702,008.12			45,331,243.87
				Total				Total			
				9,275,835,756				21,688,832,009.35			

- 1) Bahwa setiap peserta/perusahaan yang mengajukan penawaran pada tender/pelelangan pada perkara *aquo* harus mengajukan Daftar Peralatan Minimal utama yang akan digunakan apabila memenangkan tender/pelelangan ini -----
- 2) Bahwa PT Kakas Karya dan PT Nikita Raya juga mengajukan Dokumen Daftar Peralatan Utama Minimal; -----
- 3) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran PT Kakas Karya dan PT Nikita Raya terdapat kesamaan peralatan utama minimal yang ditawarkan oleh PT Nikita Raya (pemenang Paket Rekontruksi Tolango Bulontio I) dengan PT Kakas Karya (pemenang Paket Rekonstruksi Tolango Bulontio II);-----
- 4) Bahwa daftar peralatan utama minimal yang ditawarkan PT Nikita Raya yaitu:-----

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan	Tahun Pembuatan	Kondisi (%)	Status Kepemilikan/ Dukungan Sewa
1	Dump Truck	10 Unit	Daftar Peralatan Utama Minimal.jpg				2
2	Stone Crusher	1 Unit	60/90	Shan Bao	2010	Baik 100%	Milik
3	Asphalt Mixing Plant	1 Unit	1000 Kg/ Batch	Shan Bao, AZP 1000	2007	Baik 100%	Milik
4	Asphalt Finisher	1 Unit	8 Ton	Sakai	2000	Baik 100%	Milik
5	Tandem Roller	1 Unit	8 Ton	Sakai SD 451	2002	Baik 95%	Milik
6	Tyre Roller	1 Unit	10 Ton	Sakai TS 150	2002	Baik 95%	Milik
7	Wheel Loader	1 Unit	1.5 M3	Liugong	2011	Baik 100%	Milik
8	Motor Grader	1 Unit	135 HP	Komatsu	2007	Baik 85%	Milik
9	Excavator	2 Unit	0,9 M3	Liugong	2011	Baik 100%	Milik
10	Vibro Roller	1 Unit	8 Ton	Bomag	2008	Baik 80%	Milik

- 5) Bahwa peralatan utama minimal yang ditawarkan PT. Kakas Karya yaitu: -----

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan Tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi (%)	Status Kepemilikan/ Dukungan Sewa
1	Dump Truck	6 Unit	25 Ton	Hino	2012	Baik 100%	Sewa
2	Stone Crusher	1 Unit	60/90	Shan Bao	2010	Baik 100%	Sewa
3	Asphalt Mixing Plant	1 Unit	1000 Kg/ Batch	Shan Bao, AZP 1000	2007	Baik 100%	Sewa
4	Asphalt Finisher	1 Unit	8 Ton	Sakai	2000	Baik 100%	Sewa
5	Tandem Roller	1 Unit	8 Ton	Komatsu	2002	Baik 95%	Milik
6	Tyre Roller	1 Unit	10 Ton	Komatsu	2002	Baik 95%	Milik
7	Wheel Loader	1 Unit	1.5 M3	Liugong	2011	Baik 100%	Sewa
8	Motor Grader	1 Unit	135 HP	Komatsu	2007	Baik 85%	Milik
9	Excavator	2 Unit	0,9 M3	Liugong	2011	Baik 100%	Sewa
10	Vibro Roller	1 Unit	8 Ton	Bomag	2008	Baik 80%	Sewa

- 6) Bahwa berdasarkan keterangan Recky Roring selaku Direktur PT. Maesa Jaya menyatakan bahwa PT. Maesa Jaya ada ketergantungan alat pada PT. Nikita Raya:-----

7) Bahwa berdasarkan dokumen lembar verifikasi terhadap dokumen kualifikasi serta sertifikasi kelayakan Asphalt Mixing Plant (AMP) PT Kakas Karya, menyebutkan AMP yang digunakan oleh PT Kakas Karya untuk Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio I didukung oleh PT Nikita Raya. -

27.2.7 Kesamaan metadata file dokumen penawaran dari PT Kakas Karya, PT Nikita Raya dan PT Maesa Jaya-----

- 1) Bahwa metadata merupakan hal-hal yang berkaitan dengan suatu file yang menjadi identitas dari file itu sendiri (BAP Ahli Jufri); -----
- 2) Bahwa setiap file pada dasarnya memiliki metadata termasuk file dalam bentuk “pdf” yang meliputi *tittle, author, modifed, application, PDF Producer* dan *PDF version* (BAP Ahli Jufri); -----
- 3) Bahwa pada tahap pemasukan penawaran pada pengadaan perkara aquo, para peserta lelang/tender mengajukan penawaran harga dengan mengupload melalui media internet; -----
- 4) Bahwa metadata *file* pdf “Surat Penawaran” antara PT Nikita Raya, PT Kakas Karya dan PT Maesa Jaya memiliki kesamaan yang dapat dilihat pada tabel berikut: -----

Metadata Paket Rekonstruksi Jalan Tolango- Bulontio I

	PT. Nikita Raya	PT. Maesa Jaya	PT. Kakas Karya (Pemenang)
Nama File	: Surat Penawaran	: Surat Penawaran	: Surat Penawaran
Title	: RAB Rekonstruksi Tolango-Bulontio I.xlsm	: RAB Rekonstruksi Tolango-Bulontio I.xlsm	: -
Author	: name	: name	: user
Created	: Friday, January 03, 2014, 11:15:53 AM	: Friday, January 03, 2014, 8:04:30 AM	: Friday, January 03, 2014, 6:41:05 AM
Modified	: Friday, January 03, 2014, 11:15:53 AM	: Friday, January 03, 2014, 8:04:30 AM	: Friday, January 03, 2014, 6:41:05 AM
Application	: PScript5.dll Version 5.22	: PScript5.dll Version 5.22	: Microsoft Office Word 2007
PDF Producer	: GPL Ghostscript 8.15	: GPL Ghostscript 8.15	: Microsoft Office Word 2007
PDF Version	: 14	: 14	: 15

Metadata Paket Rekonstruksi Jalan Tolango - Bulontio II

	PT. Nikita Raya (Pemenang)	PT. Maesa Jaya	PT. Kakas Karya
Nama File	: Surat Penawaran	: Surat Penawaran	: Surat Penawaran
Title	: -	: RAB Rekons jln Tolango-Bulontio II.xlsm	: RAB Rekons jln Tolango-Bulontio II.xlsm
Author	: user	: name	: name
Created	: Friday, January 03, 2014, 5:34:54 AM	: Friday, January 03, 2014, 8:33:57 AM	: Friday, January 03, 2014, 10:55:10 AM
Modified	: Friday, January 03, 2014, 5:34:54 AM	: Friday, January 03, 2014, 8:33:57 AM	: Friday, January 03, 2014, 10:55:10 AM
Application	: Microsoft Office Word 2007	: PScrip5.dll Version 5.2.2	: PScrip5.dll Version 5.2.2
PDF Producer	: Microsoft Office Word 2007	: GPL Ghostscript 8.15	: GPL Ghostscript 8.15
PDF Version	: 1.5	: 1.4	: 1.4

- 5) Bahwa berkaitan dengan metadata tersebut, pada Pelelangan Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio I, (dari properties) “tanggal” PT Nikita Raya, PT Kakas Karya, dan PT Maesa Jaya dokumen tersebut dibuat hampir bersamaan waktunya, selain itu antara file Surat Penawaran PT Nikita Raya dan PT Maesa Jaya terdapat kesamaan tittle, appplication, PDF producer, PDF version, dan author (vide BAP Ahli Jufri); -----
- 6) Bahwa berdasarkan metadata tersebut, Ahli berpendapat pada Pelelangan Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio II, pada file propertiesnya ada kesamaan tittle, application, PDF producer, dan PDF version antara PT Maesa Jaya dan PT Kakas Karya. Terdapat juga kesamaan created dan modifed PT Nikita Raya, PT Maesa Jaya dan PT Kakas Karya (vide BAP Ahli Jufri);-----
- 7) Bahwa dari data tersebut, terdapat pola dimana pemenang menggunakan file asli (word) yang langsung diubah ke format pdf sedangkan pendampingnya menggunakan aplikasi convert pdf (vide BAP Ahli Jufri); -----
- 27.2.8 Kesamaan *Internet Protocol (IP) Address* antara PT Kakas Karya, PT Nikita Raya dan PT Maesa Jaya----

- 1) Bahwa pelelangan dalam perkara aquo ini menggunakan metode e-procurement (e-proc), dimana para peserta mengajukan penawarannya dengan mengunggah melalui media internet; -----
- 2) Bahwa diketahui PT Kakas Karya mengupload/ mengunggah dokumen penawaran pada tanggal 3 Januari 2014 dengan *internet protocol* (IP) 182.6.235.18 dan PT Maesa Jaya mengupload/ mengunggah dokumen penawaran tanggal 3 Januari 2014 dengan IP 182.6.235.18 juga;-----
- 3) Bahwa pada saat melakukan upload dokumen penawaran pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio I tanggal 3 Januari 2014, PT Nikita Raya, PT Kakas Karya dan PT Maesa Jaya memiliki/menggunakan IP Address yang sama yaitu 182.6.235.18 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: -----

PT. Kakas Karya		PT. Nikita Raya		PT. Maesa Jaya	
Log In	IP Addres	Log In	IP Address	Log In	IP Address
3 Januari 2014	182.2.114.195	3 Januari 2014	182.6.235.18	3 Januari 2014	182.6.235.18
3 Januari 2014	182.6.235.18	3 Januari 2014	182.6.235.18	3 Januari 2014	182.6.235.18
3 Januari 2014	182.6.235.18			3 Januari 2014	39.214.26.107
3 Januari 2014	182.6.235.18			3 Januari 2014	39.214.26.107
3 Januari 2014	182.6.235.18				
3 Januari 2014	182.6.235.18				
3 Januari 2014	39.213.108.164				
3 Januari 2014	39.213.108.164				
3 Januari 2014	39.213.108.164				
3 Januari 2014	39.213.108.164				
3 Januari 2014	39.213.108.164				
3 Januari 2014	39.213.108.164				
3 Januari 2014	39.213.108.164				
3 Januari 2014	39.213.108.164				

- 4) Bahwa pada saat melakukan upload dokumen penawaran pada Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio II tanggal 3 Januari 2014, PT Nikita Raya, PT Kakas Karya dan PT Maesa Jaya memiliki *IP Address* yang sama yaitu 182.6.235.18 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: -----
-
-
-
-

PT. Nikita Raya		PT. Maesa Jaya		PT. Kakas Karya	
Log In	IP Addres	Log In	IP Addres	Log In	IP Addres
3 Januari 2014	182.5.246.248	3 Januari 2014	182.6.235.18	3 Januari 2014	182.6.235.18
3 Januari 2014	182.5.246.248	3 Januari 2014	182.6.235.18	3 Januari 2014	182.6.235.18
3 Januari 2014	182.6.235.18	3 Januari 2014	182.6.235.18	3 Januari 2014	182.6.235.18
3 Januari 2014	182.6.235.18	3 Januari 2014	39.214.26.107	3 Januari 2014	182.6.235.18
3 Januari 2014	182.6.235.18	3 Januari 2014	39.214.26.107		
3 Januari 2014	182.6.235.18				
3 Januari 2014	182.6.235.18				
3 Januari 2014	182.6.235.18				
3 Januari 2014	182.6.235.18				
3 Januari 2014	182.6.235.18				
3 Januari 2014	182.6.235.18				
3 Januari 2014	182.6.235.18				
3 Januari 2014	182.6.235.18				
3 Januari 2014	182.6.235.18				

5) Bahwa fakta sebagaimana disebutkan pada butir di atas menunjukkan mereka melakukan upload/ mengunggah dokumen penawaran di media/alat/komputer/tempat yang sama sehingga IP-nya sama (vide bukti BAP Ahli Jufri);-----

27.2.9 Surat Dukungan Bank PT Kakas Karya Dianulir oleh Bank BNI Cabang Manado;-----

- 1) Bahwa dokumen lelang/pengadaan mewajibkan para peserta lelang/tender mendapatkan Surat Dukungan Bank; -----
- 2) Bahwa PT Kakas Karya dalam dokumen penawarannya juga menyertakan Surat Dukungan Bank; -----
- 3) Bahwa dalam dokumen penawaran PT Kakas Karya Paket Rekonsturksi Jalan Tolango Bulontio II, bagian “K.Modal kerja” dituliskan bahwa PT Kakas Karya mendapatkan Surat Dukungan Keuangan dari Bank BNI Cabang Manado Nomor :

5047/MND-MPO/SKDK/XII/2013 tanggal 31
Desember 2013; -----

- 4) Bahwa pihak BNI Cabang Manado, melalui Surat Nomor Mdo/4/2588 tanggal 11 Agustus 2015 menyatakan tidak ada dalam administrasi BNI, data surat dukungan Bank BNI Nomor : 5047/MND-MPO/SKDK/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 (vide bukti BAP Saksi BNI cabang Manado);-----

27.2.10 Pengakuan Dokumen Penawaran PT Nikita Raya dan PT Maesa Jaya disusun oleh Orang yang Sama. -----

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan Rock Roring selaku Direktur PT Maesa Jaya pada tanggal 20 November 2014, pada pokoknya menyatakan yang menyusun dokumen lelang adalah John Regard dan dibantu oleh tim dari PT Maesa Jaya yaitu Adi Sitorus, Aldrin Tumangke, Jeri Rindengan (dan saat ini sudah tidak bekerja lagi di PT Maesa Jaya). John Regard merupakan staf PT Nikita Raya dan saat ini sudah tidak bekerja di PT Nikita Raya lagi sekitar bulan Mei atau Juni; -----
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Andre Gerungan selaku Komisaris PT Nikita Raya, adalah John Regar yang menyusun dokumen penawaran PT Nikita Raya; -----
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Recky Roring selaku Direktur PT Maesa Jaya mengakui ada kesepakatan antara PT Nikita Raya dan PT Kakas Karya dengan PT Maesa Jaya sebagai pendamping dalam lelang dan PT Maesa Jaya tidak mendapat *fee* apapun dari kesepakatan tersebut melainkan hanya untuk melengkapi syarat dalam lelang minimal 3 (tiga) perusahaan (vide BAP Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV);-----

27.2.11 Keterkaitan Kepemilikan Saham antara PT Nikita Raya, PT Kakas Karya dan PT Maesa Jaya -----

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Nikita Raya pada bagian lembar Form Isian

- Kualifikasi untuk Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio II, diketahui pengurus perusahaan yaitu: Andre Gerungan sebagai komisaris memiliki 80% (delapan puluh persen) saham dan Geritje A. Mantiri sebagai Direktur memiliki 20% (dua puluh persen) saham;-----
- 2) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Kakas Karya pada bagian Lembar Form Isian Kualifikasi untuk Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio I, diketahui Melisa Gerungan sebagai komisaris memiliki 40% (empat puluh persen) saham, Demmy B Gerungan sebagai Direktur memiliki 60% (enam puluh persen) saham; -----
- 3) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Maesa Jaya pada bagian Lembar Form Isian Kualifikasi untuk paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio II diketahui pengurus perusahaan yaitu: Lidya Oktavia Rawung sebagai komisaris memiliki 80% (delapan puluh persen) saham dan Recky Roring sebagai Direktur memiliki 20% (dua puluh persen) saham (vide BAP Terlapor IV); -----
- 4) Bahwa keterkaitan kepemilikan saham sebagaimana disebutkan pada butir-butir di atas diilustrasikan dalam tabel berikut:-----

Tabel keterkaitan Kepemilikan saham

	PT Nikita Raya	PT Kakas Karya	PT Maesa Jaya
Andrea Gerungan	80 persen saham		
Melissa Gerungan		40 persen saham	
Demmy Bendeker Gerungan		60 persen saham	
Geritje A Mantiri	20 persen saham		
Linda Oktavia Rawung			80 persen saham
Recky Roring			20 persen saham

27.2.12 Keterkaitan Kepengurusan antara PT Nikita Raya, PT Kakas Karya, dan PT Maesa Jaya -----

- 1) Bahwa berdasarkan Akta Nomor 08 Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nikita Raya pada hari sabtu tanggal 16 November 2002 oleh Notaris Samuel Laisina, S.H. dinyatakan bahwa Komisaris Pertama PT. Nikita Raya yaitu Hangky Gerungan dan Direktur Pertama PT. Nikita Raya yaitu Meita Wala. -----
- 2) Bahwa berdasarkan Akta Nomor 8 Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kakas Karya pada hari selasa tanggal 13 Januari 2004 oleh Notaris Saal Bumela, S.H. dinyatakan bahwa Komisaris pertama PT. Kakas Karya yaitu Zelti Toar dan Direktur pertama PT. Kakas Karya yaitu Hangky Gerungan; -----
- 3) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Maesa Jaya pada bagian Lembar Form Isian Kualifikasi untuk paket Rekontruksi Jalan Tolango Bulontio II diketahui pengurus perusahaan yaitu Lidya Oktavia Rawugn sebagai komisaris dan Recky Roring sebagai Direktur (vide BAP Terlapor IV); -----
- 4) Bahwa Reckry Roring adalah orang kepercayaan Hengky Gerungan (Bapak Kandung dari Andre Gerungan dan Melisa Gerungan); -----
- 5) Bahwa pada akta Nomor 42 tanggal 20 Mei 2014 terkait Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kakas Karya oleh Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH., terdapat nama Recky Roring (Direktur PT. Maesa Jaya) selaku yang diberi kuasa dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama mewakili Melisa Gerungan (Pemegang 2.000 saham dengan Jabatan Komisaris di PT. Kakas Karya) dan Demmy Bendeker Gerungan (Pemegang 3.000 saham dengan Jabatan Direktur);-----

- 6) Bahwa pada Akta Nomor 45 Tanggal 20 Mei 2014 terkait Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nikita Raya oleh Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH., terdapat nama Recky Roring (Direktur PT. Maesa Jaya) selaku yang diberi kuasa dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama mewakili Andre Gerungan (Pemegang 4.800 saham dengan Jabatan Komisaris di PT. Nikita Raya);-----
- 7) Bahwa keterkaitan kepengurusan sebagaimana disebutkan pada butir di atas diilustrasikan dalam tabel berikut: -----

	PT Nikita Raya	PT Kakas Karya	PT Maesa Jaya
Hengky Gerungan	Komisaris	Direktur pertama	
Andre Gerungan	komisaris		
Melisa Gerungan		Komisaris	
Demmy B Gerungan		Direktur	
Meita Wala	Direktur pertama		
Zelti Toar		Komisaris pertama	
Recky Roring	Kuasa komisaris	Kuasa komisaris direktur	Direktur
Linda Oktavia Rawung			Komisaris

27.2.13 Hubungan keluarga antara Pemilik/pemegang saham/pengurus PT Nikita Raya, PT Kakas Karya dan PT Maesa Jaya -----

- 1) Bahwa berdasarkan data dari milik Kantor Dinas Catatan Sipil Manado, Hengky Gerungan menikah dengan Meita Wala (vide BAP Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, dok Siak Konsolidasi Bio Data Kependudukan)-----
- 2) Bahwa berdasarkan data dari milik Kantor Dinas Catatan Sipil Manado pernikahan/perkawinan tersebut, Hengky Gerungan setidaknya memiliki 3 (tiga) orang anak yang terkait dengan perkara ini,

yaitu Andre Gerungan, Melisa Gerungan, dan Demmy Gerungan ; -----

- 3) Bahwa Hengky Gerungan adalah komisaris PT Nikita Raya sekaligus Direktur Pertama PT Kakas Karya; -----
- 4) Bahwa Andre Gerungan adalah pemilik/pemegang 80% (delapan puluh persen) saham sekaligus Komisaris PT Nikita Raya. -----

27.2.14 Tentang perpindahan Karyawan di antara PT Nikita Raya, PT Kakas Karya, dan PT Maesa Jaya -----

- 1) Bahwa Benhenser Enok yang pada saat lelang/tender ini berlangsung merupakan staf perpajakan PT Nikita Raya kemudian sejak 20 Mei 2014 menjadi Direktur sekaligus pemegang saham PT Kakas Karya berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam Akta Notaris Yoseph Pieter IE,SH Nomor 42; -----
- 2) Bahwa pada saat tender/lelang berlangsung, Barce T Nongko,SE menjabat sebagai Kepala Cabang PT Maesa Jaya di Manado tetapi yang bersangkutan menjadi Direktur sekaligus pemegang saham PT Nikita Raya sejak 20 Mei 2014 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam Akta Notaris Yoseph Pieter IE,SH Nomor 45. -----

27.3 Dugaan Pelanggaran -----

27.3.1 Unsur pelaku usaha -----

Bahwa uraian unsur pelaku usaha sebagaimana dalam Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya Investigator menyatakan PT Kakas Karya, PT Nikita Raya, dan PT Maesa Jaya merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

27.3.2 Unsur bersekongkol -----

Bahwa uraian unsur bersekongkol sebagaimana dalam Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya Investigator menyatakan: -----

27.3.2.1 Bahwa terdapat persekongkolan horisontal diantara peserta tender/lelang dengan pihak lain, dalam bentuk persaingan semu (*shame competition*) diantara menyatakan PT Kakas Karya, PT Nikita Raya, dan PT Maesa Jaya dalam mengikuti pelelangan perkara ini;-----

27.3.2.2 Bahwa perilaku persaingan semu diantara PT Kakas Karya, PT Nikita Raya, dan PT Maesa Jaya dilakukan dengan cara menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama atau oleh orang sama berdasarkan pada fakta-fakta: -----

- 1) Kesamaan penyebab gugurnya PT Nikita Raya dan PT Maesa Jaya di paket Rekonstruksi Jalan Tolangao Bulontio I serta gugurnya PT Kakas Karya di Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio II sebagaimana diuraikan pada 27.2.3 di atas;-----
- 2) Kesamaan format/penulisan pada dokumen penawaran PT Kakas Karya, PT Nikita Raya dan PT Maesa Jaya sebagaimana diuraikan pada angka 27.2.4 di atas;-----
- 3) Kesamaan beberapa harga satuan antara PT Nikita Raya dan PT Maesa Jaya pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio I serta kesamaan beberapa harga satuan PT Kakas Karya dengan PT Maesa Jaya pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio II sebagaimana diuraikan pada angka 27.2.5 di atas; ----
- 4) Adanya kesamaan jenis, kapasitas, merk, tahun pembuatan dan kondisi peralatan pada dokumen peralatan minimal utama milik PT Kakas Karya dan PT Nikita Raya sebagaimana diuraikan pada angka 27.2.6 di atas; ----

- 5) Kesamaan metadata file dokumen penawaran dari PT Kakas Karya, PT Nikita Raya dan PT Maesa Jaya sebagaimana diuraikan pada angka 27.2.7 di atas;-----
- 6) Kesamaan internet protocol (IP) *Address* antara PT Kakas Karya, PT Nikita Raya, dan PT Maesa Jaya sebagaimana diuraikan pada angka 27.2.8 di atas; ----
- 7) Pengakuan dokumen penawaran PT Nikita Raya dan PT Maesa Jaya disusun oleh orang yang sama sebagaimana diuraikan pada angka 27.2.10 di atas. --

27.3.2.3 Bahwa persaingan semu antara PT Kakas Karya, PT Nikita Raya dan PT Maesa Jaya yang merupakan salah satu bentuk persekongkolan terjadi karena ketiganya merupakan 1 (satu) kelompok usaha berdasarkan pada fakta-fakta: -----

- 1) Adanya keterkaitan kepemilikan diantara ketiga pelaku usaha tersebut sebagaimana diuraikan pada angka 27.2.11 di atas; -----
- 2) Adanya keterkaitan kepengurusan diantara ketiga pelaku usaha tersebut sebagaimana diuraikan pada angka 27.2.12 di atas; -----
- 3) Adanya hubungan kekeluargaan diantara ketiga pelaku usaha tersebut sebagaimana diuraikan pada angka 27.2.13 di atas; -----
- 4) Ketiganya juga berkantor di alamat yang sama sebagaimana diuraikan pada angka 27.2.2 di atas.-----

27.3.2.4 Bahwa terdapat persekongkolan vertikal antara pelaku usaha pemenang lelang/tender dengan pihak lain yaitu Pokja Pengadaan dengan cara:-----

- 1) Menggugurkan peserta lelang dengan mengabaikan Ketentuan OJK pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio II sebagaimana diuraikan pada angka 27.2.1 di atas;-----
- 2) Pokja Pengadaan tidak secara sungguh-sungguh dalam melakukan evaluasi/pemeriksaan dokumen penawaran PT Kakas Karya, PT Nikita Raya, dan PT Maesa Jaya pada lelang kedua paket dan mengabaikan berbagai kesamaan sebagaimana diuraikan pada angka 27.2.2 sampai dengan 27.2.9 dan keterkaitan kepemilikan saham, kepengurusan, hubungan keluarga sebagaimana fakta-fakta pada angka 27.2.11 sampai dengan 27.2.13 di atas.-

27.3.3 Unsur pihak lain -----
 Bahwa uraian unsur pihak lain sebagaimana dalam Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya Investigator menyatakan: -----

27.3.3.1 Bahwa yang dimaksud pihak lain dalam perkara ini adalah Pokja Pengadaan sebagaimana diuraikan pada angka 8.2.1 di atas; -----

27.3.3.2 Bahwa para Terlapor peserta pelelangan/tender yang kalah (selain pemenang) telah menjadi pendamping bagi pemenang lelang/tender.-----

27.3.4 Unsur Dampak Persaingan -----
 Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta dengan Panitia Pokja secara jelas mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses pelelangan/tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.----

28. Menimbang bahwa Terlapor I, Pokja Pelaksanaan Jalan Nasional dan SKPD Provinsi Gorontalo, menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.2): -----
- 28.1 Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio I dan Paket Rekonstruksi Bulontio II adalah dua paket yang tidak saling berkaitan dengan peserta lelang yang berbeda dengan Berita Acara Hasil Evaluasi yang berbeda pula, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dapat diikuti oleh badan usaha yang sama pada kedua paket tersebut; -----
- 28.2 Dalam melakukan proses evaluasi, Pokja berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 dan Permen No. 14 Tahun 2013 serta dalam Dokumen Pengadaan Pasal 25.1 disebutkan : “peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP website www.pu.go.id sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam LDP”.-----
- 28.3 Bahwa dalam dokumen pengadaan Pasal 31 mengatur :-----
- 28.3.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur;-----
- 28.3.2 Pokja melakukan evaluasi penawaran yang meliputi .-----
- 28.3.2.1.1. Evaluasi administrasi;-----
- 28.3.2.1.2. Evaluasi teknis -----
- 28.3.2.1.3. Evaluasi harga -----
- 28.4 Bahwa melakukan evaluasi administrasi sebagaimana telah dijelaskan dalam dokumen pengadaan, pada syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan dipenuhi/dilengkapi, pokja hanya memeriksa ada atau tidak persyaratan tersebut dalam dokumen penawaran peserta. Apabila salah satu daripada persyaratan tersebut tidak ada, maka penawaran tidak memenuhi persyaratan administrasi;----
- 28.5 Selanjutnya jika dokumen yang dipersyaratkan telah semua dipenuhi, Pokja harus memeriksa kebenaran isi dan kesesuaian klausul yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan selanjutnya dan apabila memenuhi syarat, maka dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis. Apabila ditemukan ketidaksesuaian isi maupun substansi maka penawaran dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi; -----
- 28.6 Bahwa dalam melakukan evaluasi teknis, Pokja ULP memeriksa kebenaran isi dan kesesuaian klausul yang dipersyaratkan

dalam dokumen pengadaan apabila memenuhi syarat, selanjutnya dilanjutkan ke tahap evaluasi harga. Apabila ditemukan ketidaksesuaian isi maupun substansi maka penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis; -----

- 28.7 Bahwa dalam melakukan evaluasi harga, Pokja ULP memeriksa kebenaran isi dan kesesuaian klausul yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan apabila memenuhi syarat, selanjutnya dilanjutkan ke tahap evaluasi kualifikasi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian isi maupun substansi maka penawaran dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kualifikasi; -----
- 28.8 Selanjutnya Pokja melakukan pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang dan calon pemenang 1 dan 2 (apabila ada) dengan cara melakukan verifikasi keaslian dokumen; -----
- 28.9 Bahwa pada hasil evaluasi Jalan Tolango Bulontio I, hanya PT Kakas Karya yang memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan harga dan persyaratan kualifikasi. Sementara PT Nikita Raya dan PT Maesa Jaya tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak dilanjutkan evaluasi teknis, evaluasi harga serta evaluasi kualifikasi; -----
- 28.10 Dalam standar bidding document (SBD) BAB VII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi point 10 menyebutkan “Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10 persen dari nilai total HPS. Dalam hal kemitraan yang menyampaikan surat dukungan keuangan hanya lead firm, dalam hal ini Pokja menyadari kelalaian dimana hanya melihat nomor dan nominal yang tercantum dalam asli surat dukungan bank yang diserahkan tanpa melihat nama bank yang menerbitkan; -----
- 28.11 Bahwa pada hasil evaluasi Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio II, penyedia jasa yang memenuhi persyaratan administrasi, lalu evaluasi teknis, dan lanjut evaluasi harga ke hanya 2 (dua) yaitu PT Nikita Raya dan PT Maesa Jaya. Sedangkan PT Kakas Karya tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena tidak sesuai dengan Pasal 13.11 evaluasi administrasi poin b.1 syarat substansial yang diminta

berdasarkan dokumen pengadaan..., sehingga tidak dilanjutkan ke evaluasi teknis;-----

28.12 Sedangkan terhadap PT Mitha Prana Chasea, PT Nugroho Lestari, PT Gajah Tunggal, dan PT Bumi Karsa tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena tidak sesuai dengan Oasak 31.11 evaluasi administrasi poin b.3 Jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut..., sehingga tidak dilanjutkan evaluasi teknis; -----

28.13 Bahwa diterbitkannya Surat Edaran dari OJK sangat bertentangan dengan standar bidding document (SBD) sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14 Tahun 2013 dan tidak dilaksanakan oleh seluruh perusahaan asuransi seperti jaminan penawaran yang diterbitkan oleh PT Askrimdo Gorontalo;-----

28.14 Bahwa Permen PU No 14/PRT/M/2013 Pasal 6d ayat 2 disebutkan, *“ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan dengan syarat kapasitas dan produktifitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 (satu) paket”*. Berdasarkan dokumen elektronik PT Kakas Karya di paket Jalan Tolango Bulontio I dan PT Nikita Raya di paket Jalan Tolango Bulontio II memiliki peralatan yang berlebih sehingga bisa mendukung/menyewakan peralatan yang tidak terpakai ke peserta lain untuk digunakan pada paket pekerjaan yang berbeda sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan kedua peserta berada dalam satu kendali. Apabila pada masa pelaksanaan diketahui kedua peserta saling mendukung dengan peralatan yang sama, maka hal tersebut masih dapat dimungkinkan dengan menghitung kapasitas produksi dari alat yang dipakai. -----

29. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Kakas Karya), Terlapor III (PT Nikita Raya), dan Terlapor IV (PT Maesa Jaya) dalam satu kuasa hukum yang sama, Doan V. Tagah & Associates, menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4.2): -----

- 29.1 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mengakui adanya hubungan kekerabatan antara kepemilikan perusahaan tersebut;-----
- 29.2 Bahwa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007, Direksi merupakan eksekutif dalam perseroan diberi tugas, kewajiban serta wewenang penuh untuk menjalankan kepengurusan perseroan. Kewenangan tersebut disalahgunakan oleh oknum direksi yang secara langsung atau tidak langsung telah beritikad tidak baik dan bertindak tidak jujur sehingga perusahaan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mengalami kerugian; -----
- 29.3 Bahwa atas tindakan tersebut Direksi telah diberhentikan dari jabatannya dan dilaporkan ke pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Utara; -----
- 29.4 Bahwa masing-masing Terlapor II dan Terlapor III adalah direktur perseroan sebagaimana Akta Perubahan yang menggantikan posisi oknum direksi yang sudah digantikan; ----
- 29.5 Bahwa dalam fakta persidangan Terlapor I, menyatakan tidak sempat melakukan klarifikasi terhadap adanya kesalahan pengetikan dalam dokumen kualifikasi Terlapor II; -----
- 29.6 Bahwa dalam fakta persidangan Terlapor I, menyatakan pihaknya tidak dapat menggugurkan peserta tender oleh karena kesalahan pengetikan dalam dokumen kualifikasi; -----
- 29.7 Bahwa dalam fakta persidangan Saksi PT Askrindo, menyatakan pihaknya mengeluarkan dokumen jaminan penawaran dengan format sebagaimana yang diminta oleh perusahaan kontraktor. Pasal-pasal substansi dalam jaminan penawaran yang dikeluarkan pihaknya bisa berubah sesuai dengan permintaan perusahaan kontraktor; -----
- 29.8 Bahwa fakta persidangan Saksi PT Jasaraharja Putera, menyatakan pihaknya mengeluarkan jaminan penawaran dengan format sebagaimana disyaratkan dalam dokumen tender perkara aquo;-----
- 29.9 Bahwa selama proses persidangan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV menyatakan tidak melihat fakta hukum yang membuktikan adanya upaya untuk berkomunikasi dan atau melakukan tindakan yang mempengaruhi kewenangan Terlapor I dalam menjalankan tupoksinya; -----

- 29.10 Bahwa selama persidangan tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan bahwa kelalaian Terlapor I disebabkan atau dikarenakan tindakan dan atau upaya dari Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;-----
- 29.11 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV memohon pengampunan kepada Majelis Komisi atas ketidaktahuan serta kekhilafan dan kekeliruan sehingga melakukan suatu pelanggaran dalam mengikuti proses tender aquo; -----
30. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 17/KPPU/Pen/IV/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A94); -----
31. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 25/KPPU/Kep.3/IV/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Dalam Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A95); -----
32. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A97, A98, A99, dan A100); -----
33. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor , surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Para Terlapor ; -----
- 2. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----
- 3. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
- 4. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----
- 5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. Tentang Para Terlapor -----

1.1 **Terlapor I, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional dan SKPD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014**, yang beralamat kantor di Jalan Yusuf Hasiru Nomor 7, Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, berdasarkan Revisi Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI Nomor: HK. 01.22/KPTS-ULP/BPJN XI/1493 tentang Pembentukan Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI Tahun Anggaran 2014 – Pokja Pelaksanaan Jalan Nasinal/SKPD (Selanjutnya disebut Terlapor I) yang strukturnya sebagai berikut: (*vide* dokumen I.C-7): -----

No	Pokja/Nama	Jabatan
1.	Ir. Jeffrey T. Moningkey	Ketua
2.	Franki Tangkudung	Sekretaris
3.	Ir. Farman Ali, MT	Anggota
4.	Friyanto Daud, ST	Anggota
5.	Ir. Agus Lagonda	Anggota

- 1.2 **Terlapor II, PT Kakas Karya**, merupakan salah satu peserta dalam pelelangan dalam perkara ini, beralamat kantor pusat di Jalan Tuteuruga Kelurahan Klamalu Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat dan kantor cabang di Kompleks Megamas Blok D1 Lantai 2, Manado, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 08 tanggal 13 Januari 2004 di hadapan notaris Saal Bumela,SH yang diperbaharui dengan Akta Perubahan Nomor 25 tanggal 21 Januari 2013 di hadapan Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE,SH dengan kegiatan usaha di bidang sipil dengan sub bidang usaha yaitu jalan raya, jalan lingkungan, termasuk perawatannya. (selanjutnya disebut Terlapor II); -----
- 1.3 **Terlapor III, PT Nikita Raya**, merupakan salah satu peserta dalam pelelangan dalam perkara ini, yang beralamat kantor di Jalan Tuteuruga Kelurahan Klamalu Distrik Aimas, Sorong-Papua Barat dan berkantor cabang di Kompleks Megamas Blok D1 Lt. 2, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 08 tanggal 16 November 2002 di hadapan Notaris Samuel Lisina,SH, yang diperbaharui dengan Akta Perubahan Nomor 01 tanggal 01 Desember 2011 di hadapan Notaris Yoseph Pieter Ipsa IE,SH, dengan kegiatan usaha di bidang usaha sipil dengan sub bidang usaha yaitu jalan raya, jalan lingkungan termasuk perawatannya. (selanjutnya disebut Terlapor III); -----
- 1.4 **Terlapor IV, PT Maesa Jaya**, merupakan salah satu peserta dalam pelelangan perkara ini, yang beralamat kantor di Jalan Tuteuruga Kelurahan Klamalu Distrik Aimas, Sorong-Papua Barat dan berkantor cabang di Jalan Harapan Nomor 149 Kelurahan Winangun Satu Lingk. IV Kecamatan Malalayang Manado, yang dalam penanganan perkara ini beralamat di Jalan Piere Tendean Nomor 106, Manado, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 06 tanggal 09 Desember 2003 di hadapan Notaris B.Rum Riviani Warsito,SH yang diperbaharui dengan Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 2 April 2009 di hadapan Notaris Yoseph Pieter Ipsa IE,SH dengan kegiatan usaha di bidang usaha sipil dengan sub bidang usaha yaitu jalan raya, jalan lingkungan termasuk perawatannya (selanjutnya disebut Terlapor IV).-----

2. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----

- 2.1. Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut:-
- 2.1.1. Persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam rangka mengatur pemenang tender ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut: -----
- 2.1.1.1. Adanya hubungan keluarga antara Pemilik PT. Nikita Raya dengan PT. Kakas Karya; -----
- 2.1.1.2. Adanya kesamaan alamat, nomor telepon dan nomor faks kantor Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 2.1.1.3. Adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran diantara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 2.1.1.4. Adanya kesamaan *IP Address*; -----
- 2.1.1.5. Adanya pengaturan kelengkapan dokumen penawaran diantara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 2.1.2. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dalam rangka mengatur pemenang tender dilakukan sebagai berikut:----
- 2.1.2.1. Mengenai adanya pengabaian hubungan afiliasi atau kelompok usaha yaitu Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti paket tender yang sama;-----
- 2.1.2.2. Mengenai adanya pengabaian Pokja dalam mengevaluasi peralatan yang sama yang ditawarkan oleh Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 2.2. Dugaan Pelanggaran Pelelangan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Paket Rekonstruksi Jalan dilingkungan Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014. Adapun paket-paket pekerjaan yang menjadi obyek perkara ini adalah sebagai berikut:-----

a	Nama Paket	:	Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio I
---	------------	---	---

Nilai Total HPS	: Rp. 10,280,000,000,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
Sumber Pendanaan	: APBN Tahun Anggaran 2014

b Nama Paket	: Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio II
Nilai Total HPS	: Rp. 23.978.000.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah)
Sumber Pendanaan	: APBN Tahun Anggaran 2014

3. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

- 3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 3.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- 3.3 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut (*vide* bukti C1, C2, C3, dst, C36) ; -----
 - 3.3.1 Adanya hubungan keluarga antara Pemilik PT Nikita Raya dengan PT Kakas Karya; -----
 - 3.3.1.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan kesimpulan menyatakan adanya hubungan keluarga antara pemilik PT Nikita Raya dengan PT Kakas Karya sebagaimana telah diuraikan dalam butir 12.2.3.2.1 Tentang Duduk Perkara di atas, diperkuat dengan ditemukannya bukti:-----
 - 3.3.1.1.1. Adanya hubungan keluarga antara Pemilik PT Nikita Raya dengan PT Kakas Karya. Hal tersebut terbukti dari kepemilikan Andre Gerungan sebanyak 80% (delapan puluh persen) saham di PT Nikita Raya dan Melisa Gerungan memiliki 40% (empat puluh persen) saham di PT Kakas Karya dan

Demmy B. Gerungan memiliki 60% (enam puluh persen) saham di PT Kakas Karya sebagaimana pengakuan Direktur PT Nikita Raya Barce T. Nongko;-----

3.3.1.1.2. Andre Gerungan (Komisaris PT Nikita Raya) dengan Melisa Gerungan (Komisaris PT Kakas Karya) adalah saudara kandung dari pasangan Hangky Gerungan (Ayah) dengan Meita Wala (Ibu);-----

3.3.1.1.3. Mantan Kepala Cabang Manado PT Maesa Jaya Barce T. Nongko sekarang menjadi Direktur dan pemegang saham di PT Nikita Raya;--

3.3.1.1.4. Recky Roring (Direktur PT Maesa Jaya) memiliki jabatan di PT Nikita Raya dan PT Kakas Karya hal itu terbukti dengan adanya nama Recky Roring di akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar biasa tertanggal 20 Mei 2014;-----

3.3.1.1.5. Recky Roring adalah orang yang biasa diberikan kepercayaan mengurus perusahaan milik Hangky Gerungan;-----

3.3.1.2. Bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya mengakui memiliki hubungan kekerabatan diantara para pemilik perusahaan. Bahwa menyangkut larangan afiliasi dalam proses tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, merupakan suatu hal yang kurang dipahami oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV oleh karenanya mohon kepada Majelis Komisi untuk mempertimbangkan bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV belum pernah memperoleh

sosialisasi secara jelas terkait persekongkolan dalam tender yang dianggap sebagai suatu pelanggaran;-----

3.3.1.3. Bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam kesimpulannya menyatakan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mengakui adanya hubungan kekerabatan antara kepemilikan perusahaan tersebut;-----

3.3.1.4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisi memperoleh keterangan yang menyatakan sebagai berikut: -----

3.3.1.4.1. Bahwa Terlapor II mengakui segala perbuatan yang dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan meminta maaf karena tidak mengetahui mengenai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

3.3.1.4.2. Bahwa Terlapor III mengakui segala perbuatan yang dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan meminta maaf karena tidak mengetahui mengenai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

3.3.1.4.3. Bahwa Terlapor IV mengakui segala perbuatan yang dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan meminta maaf karena tidak mengetahui mengenai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

3.3.1.4.4. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ahmad Zikrullah selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan pada pokoknya berdasarkan Pasal 83 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010, indikasi persekongkolan minimal ditunjukkan oleh 2 (dua) indikasi. Jika fakta-fakta

dimaksud (adanya hubungan afiliasi, adanya kesamaan nomor telepon, kerjasama dalam pembuatan dokumen, kesamaan IP Address, adanya penagaturan kelengkapan dokumen penawaran) terbukti benar adanya maka merupakan indikasi persaingan usaha tidak sehat. Panitia (Terlapor I) harus melakukan klarifikasi kepada peserta tender jika terbukti maka panitia tender dapat menggugurkannya; -----

- 3.3.1.5. Bahwa Majelis Komisi memperoleh fakta dari Ahli jika ditemukan kesamaan metode pelaksanaan di awal proses evaluasi maka Terlapor I bisa memanggil peserta untuk dilakukan klarifikasi dan jika terbukti dan Terlapor I yakin maka peserta bisa digugurkan;-
- 3.3.1.6. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan;-----
- 3.3.1.7. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan Pasal 19 ayat 4 Pepres 54 tahun 2010 dan perubahannya Pepres 70 Tahun 2012 disebutkan "Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia Barang/Jasa". Bahwa pertentangan kepentingan yang dimaksud adalah dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang

menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;-----

3.3.1.8. Bahwa Majelis Komisi menilai dalam hal terdapat dua atau lebih peserta tender yang saling terafiliasi dan mengikuti paket tender yang sama, akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) yang bertujuan untuk menguntungkan peserta tender tertentu atau kelompoknya sehingga dapat merugikan peserta tender yang lain;-----

3.3.1.9. Bahwa Majelis Komisi menilai dalam hal terdapat dua atau lebih peserta tender yang saling terafiliasi dan mengikuti paket tender yang sama, akan mengakibatkan peserta tender tersebut menjadi mempunyai posisi tawar atau kemampuan bersaing lebih tinggi dibandingkan peserta tender yang lain karena memiliki kesempatan untuk mengajukan dua atau lebih penawaran pada satu paket tender yang sama; -

3.3.1.10. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai hubungan kekeluargaan diantara peserta tender dalam perkara *a quo* mengakibatkan adanya persaingan semu diantara peserta tender yang mempunyai hubungan kekeluargaan;-----

3.3.2. Tentang adanya kesamaan alamat, nomor telepon dan nomor faksimili kantor Terlapor II dan Terlapor III;-----

3.3.2.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan kesimpulan menyatakan pada pokoknya Kantor Terlapor III Cabang Manado dan Terlapor II Cabang Manado berada dalam satu gedung kantor yang sama, Bahwa pada saat lelang Paket Rekonstruksi Jalan Tolango-Bulontio I dan Paket Rekontruksi Jalan Tolango-Bulontio II berlangsung alamat, nomor telepon dan *faximile* kantor Pusat dan kantor Cabang Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adalah sama sehingga Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV diduga kuat bekerjasama untuk

mengatur Terlapor III sebagai pemenang pada Lelang Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio I dan Terlapor IV sebagai pemenang pada lelang Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio II; -----

3.3.2.2. Bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya mohon pengampunan dari Majelis Komisi atas ketidaktahuan, kekhilafan, dan kekeliruan mereka sehingga melakukan suatu pelanggaran dalam mengikuti proses tender sebagaimana tender perkara *a quo*; -----

3.3.2.3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut:

3.3.2.3.1. Berdasarkan keterangan Terlapor II dalam tahap penyelidikan menyatakan mengakui kantor cabang PT Kakas Karya berada di Jalan Pierre Tendean; -----

3.3.2.3.2. Berdasarkan keterangan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan bahwa pada saat tender perkara *a quo*, antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV berada dalam 1 (satu) kantor yang sama; -----

3.3.2.3.3. Berdasarkan keterangan Terlapor IV dalam tahap penyelidikan menyatakan kantor cabang PT Maesa Jaya di Manado telah tutup dan alamat kantor Pusat di Sorong pindah dari Jalan Tuteuruga Klamalu Distrik Aimas ke Jalan Sungai Maruni Kompleks Ruko Yupiter Nomor 7E, Kota Sorong; -----

3.3.2.4. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya kesamaan alamat, nomor telepon dan *faksimili* diantara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menyebabkan hilangnya persaingan keduanya

dalam tender ini. Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak tertutup kemungkinan melakukan komunikasi selama mengikuti tender karena berada dalam satu wilayah yang sama;--

3.3.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai sebagaimana diatur dalam Pasal 83 huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang mengatur adanya indikasi persekongkolan sekurang-kurangnya 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, antara lain adanya keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali perusahaan; -----

3.3.2.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai dengan adanya eksistensi hubungan kekeluargaan Terlapor II dan Terlapor III yang bahkan diperkuat dengan adanya kesamaan alamat, nomor telepon dan nomor faksimili Terlapor II dan Terlapor III membuktikan adanya kerjasama diantara Terlapor II dan Terlapor III sehingga menciptakan persaingan semu diantara Terlapor II dan Terlapor III yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara kompetitif; -----

3.3.3. Tentang adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran diantara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV ; -----

3.3.3.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan pada pokoknya bahwa yang menyusun seluruh dokumen lelang milik Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adalah John Regard dengan dibantu oleh tim dari Terlapor IV yaitu Adi Sitorus, Aldrin Tumangke, Jeri Rindengan. John Regard merupakan staf Terlapor III dan saat ini sudah tidak bekerja di Terlapor III lagi sekitar bulan Mei atau Bulan juni. Bahwa dugaan Pelanggaran terkait dokumen penawaran disusun oleh orang/pihak yang sama dapat dilihat dari pola kesamaan

metadata, harga satuan dan format/penulisan dokumen penawaran; -----

3.3.3.2. Bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya dokumen kualifikasi yang disampaikan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah sesuai dengan yang disyaratkan di dalam penilaian kualifikasi (dokumen keuangan maupun teknis) telah memenuhi persyaratan tersebut. Untuk itu Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merasa bahwa dokumen kualifikasi yang disampaikan dalam pelelangan memenuhi persyaratan sebagai peserta tender dan tidak pernah mengatur dan ataupun melarang orang untuk mengikuti tender dan atau membagi paket-paket pekerjaan tersebut; -----

3.3.3.3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut:-

3.3.3.3.1. Bahwa Terlapor III menyatakan dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya Terlapor III mengakui antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah 1 (satu) grup yang secara bersama-sama mengikuti tender pada perkara *a quo*; -

3.3.3.3.2. Bahwa Terlapor IV telah mengakui adanya persekongkolan antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan dalam LDP; -----

3.3.3.4. Bahwa Majelis komisi berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender perkara *a quo*, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu; -----

3.3.3.5. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya kerjasama antara Terlapor

II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam persesuaian penyusunan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran diantara ketiganya membuktikan adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----

3.3.4. Tentang Kesamaan *IP Address*;-----

3.3.4.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan kesimpulan menyatakan pada pokoknya berdasarkan Fakta yang diuraikan terdapat kesamaan *Internet Protocol (IP) Address* dalam proses *upload* dokumen penawaran milik Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan alamat IP 182.6.235.18. Bahwa dengan men-*upload* dokumen dengan *IP Address* yang sama, dapat dipastikan tempat melakukan *upload* dokumen berasal dari tempat yang sama; -----

PT. Kakas Karya		PT. Nikita Raya		PT. Maesa Jaya	
Log In	IP Addres	Log In	IP Addres	Log In	IP Address
3 Januari 2014	182.2.114.195	3 Januari 2014	182.6.235.18	3 Januari 2014	182.6.235.18
3 Januari 2014	182.6.235.18	3 Januari 2014	182.6.235.18	3 Januari 2014	182.6.235.18
3 Januari 2014	182.6.235.18			3 Januari 2014	39.214.26.107
3 Januari 2014	182.6.235.18			3 Januari 2014	39.214.26.107
3 Januari 2014	182.6.235.18				
3 Januari 2014	182.6.235.18				
3 Januari 2014	39.213.108.164				
3 Januari 2014	39.213.108.164				
3 Januari 2014	39.213.108.164				
3 Januari 2014	39.213.108.164				
3 Januari 2014	39.213.108.164				
3 Januari 2014	39.213.108.164				
3 Januari 2014	39.213.108.164				
3 Januari 2014	39.213.108.164				

3.3.4.2. Bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam tanggapannya menyatakan pada pokoknya Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak mengetahui adanya kesamaan *Internet Protocol (IP address)*, namun demikian ada kemungkinan dapat saja terjadi karena pinjam meminjam peralatan komputer dan fasilitas internet diantara para peserta adalah hal biasa dan secara yuridis bukanlah suatu pelanggaran hukum; -----

3.3.4.3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut:-

3.3.4.3.1. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ahmad Zikrullah selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan pada pokoknya jika ada kesamaan *IP address* maka kemungkinan pertama, dokumen di-*upload* di komputer yang sama di LPSE. Kemungkinan kedua, dokumen diupload menggunakan komputer yang sama di luar LPSE. Jika hal tersebut benar maka ada indikasi persekongkolan; -----

3.3.4.3.2. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Jufri tidak dimungkinkan adanya satu *IP Address* yang sama pada saat bersamaan pada dua komputer/perangkat yang berbeda dan di dua lokasi yang berbeda; -----

3.3.4.4. Bahwa Majelis Komisi menilai ketidaktahuan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV atas kesamaan *IP Address* dan bukan merupakan suatu pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpedulian Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terhadap aturan pengadaan yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat; -----

3.3.4.5. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai adanya kesamaan *IP Address* antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV membuktikan adanya persekongkolan horizontal diantara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;-----

3.3.5. Tentang adanya pengaturan kelengkapan dokumen penawaran diantara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;-----

- 3.3.5.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada pokoknya menyatakan Terlapor II pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio I mampu memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh Terlapor I dan menjadi pemenang, sedangkan pada paket Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio II, Terlapor II dengan sengaja tidak memenuhi persyaratan berupa Tidak Menyerahkan Jaminan Penawaran Asli sehingga digugurkan oleh Terlapor I; -----
- 3.3.5.2. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada pokoknya menyatakan Terlapor III pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio II mampu memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh Terlapor I dan menjadi pemenang, sedangkan pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio I, Terlapor III dengan sengaja tidak memenuhi persyaratan berupa Tidak Menyerahkan Jaminan Penawaran Asli sehingga digugurkan oleh Terlapor I; -----
- 3.3.5.3. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada pokoknya menyatakan Terlapor IV, pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio I, dengan sengaja tidak memenuhi persyaratan berupa Tidak Menyerahkan Jaminan Penawaran Asli dan pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio II, Terlapor IV memasukkan penawaran yang lebih tinggi dari Terlapor III, sehingga digugurkan oleh Terlapor I; -----
- 3.3.5.4. Bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam tanggapannya menyatakan pada pokoknya Bahwa dokumen kualifikasi yang disampaikan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah sesuai dengan yang disyaratkan di dalam penilaian kualifikasi (dokumen keuangan maupun teknis) telah memenuhi persyaratan

tersebut. Untuk itu Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merasa bahwa dokumen kualifikasi yang disampaikan dalam pelelangan memenuhi persyaratan sebagai peserta tender dan tidak pernah mengatur dan ataupun melarang orang untuk mengikuti tender dan atau membagi paket-paket pekerjaan tersebut; -----

3.3.5.5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh fakta;-----

3.3.5.5.1. Bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah mengakui adanya persekongkolan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan dalam LDP;-----

3.3.5.6. Bahwa Investigator dalam Kesimpulan menyatakan pada pokoknya terdapat kesamaan alasan digugurkannya Terlapor III dan Terlapor IV pada paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio I dan alasan digugurkannya Terlapor II pada paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio II adalah sama yaitu tidak menyerahkan jaminan penawaran asli; -----

3.3.5.7. Bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam kesimpulan menyatakan pada pokoknya Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV memohon pengampunan kepada Majelis Komisi atas ketidaktahuan serta kekhilafan dan kekeliruan sehingga melakukan suatu pelanggaran dalam mengikuti proses tender perkara *a quo*;-----

3.3.5.8. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya pengaturan kelengkapan dokumen penawaran menunjukkan adanya komunikasi diantara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam membuat dokumen penawaran yang dikuatkan dengan adanya fakta persidangan; -----

3.3.5.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan tidak menangnya Terlapor IV dalam Paket Tolango

Bulantio I dan Paket Tolango Bulontio II merupakan bentuk kerjasama diantara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan menempatkan Terlapor IV sebagai pendamping pemenang dalam kedua paket tender tersebut;---

3.3.5.10. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya dalam tender perkara *a quo*; -----

4. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

4.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

4.2. Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV berupa kelalaian Terlapor I dalam melakukan evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi adalah sebagai berikut:-----

4.2.1. Tentang adanya pengabaian hubungan afiliasi atau kelompok usaha yaitu Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti paket tender yang sama; ----

4.2.1.1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyatakan pada pokoknya Terlapor I melakukan pengabaian hubungan afiliasi Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang mengikuti paket tender yang sama yaitu Pelelangan Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio I di lingkungan Satker PJN dan SKPD Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 dan Pelelangan Paket Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio II di lingkungan Satker PJN dan SKPD Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014; -----

- 4.2.1.2. Bahwa dalam kesimpulan Investigator, pada pokoknya menyatakan Terlapor I mengabaikan beberapa kesamaan dokumen penawaran peserta tender; -----
- 4.2.1.3. Bahwa Terlapor I dalam tanggapannya menyatakan pada pokoknya Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio I dan Paket Rekonstruksi Bulontio II adalah dua paket yang tidak saling berkaitan dengan peserta lelang yang berbeda dengan Berita Acara Hasil Evaluasi yang berbeda pula, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dapat diikuti oleh badan usaha yang sama pada kedua paket tersebut; -----
- 4.2.1.4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut:-
- 4.2.1.4.1. Bahwa Terlapor I pada pokoknya menyatakan mengakui lalai dan tidak teliti dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran karena tidak membandingkan dokumen penawaran dari masing-masing peserta secara mendetail; -----
- 4.2.1.4.2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Sdr Ahmad Zikrullah. Ketika Terlapor I mendapatkan indikasi terkait dengan kesamaan teknis, kesamaan dokumen, kesamaan HPS, pengendalian perusahaan oleh pihak lain dalam satu tender, dan kesamaan jaminan penawaran pada peserta tender maka Terlapor I harus melakukan klarifikasi;
- 4.2.1.4.3. Bahwa dengan adanya fakta persidangan dalam *poin* 4.2.1.4.1 dan 4.2.1.4.2 Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai Terlapor I dalam perkara *a quo* lalai dan abai sebagai

Panitia Tender karena banyak ditemukan kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;-----

- 4.2.1.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagaimana dikuatkan oleh Ahli Sdr Ahmad Zikrullah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, bahwa Terlapor I harus melakukan klarifikasi jika sudah menemukan minimal 2 (dua) indikasi adanya persaingan tidak sehat;----
- 4.2.1.6. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat adanya bentuk fasilitasi Terlapor I kepada Terlapor II dalam Paket Pelelangan Tolango Bulontio I menjadi pemenang dan Terlapor III dalam Paket Pelelangan Tolango Bulontio II yang membuktikan adanya bentuk persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. -----
- 4.2.2. Tentang adanya pengabaian Pokja dalam mengevaluasi peralatan yang sama yang ditawarkan oleh Terlapor II dan Terlapor III; -----
 - 4.2.2.1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator pada pokoknya menyatakan terdapat kesamaan peralatan utama minimal yang ditawarkan oleh Terlapor III (Pemenang Paket Rekonstruksi Tolango – Bulontio II) dengan Terlapor II (Pemenang Paket Rekonstruksi Tolango – Bulontio I);-----
 - 4.2.2.2. Bahwa Terlapor I dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya Pada paket Jalan Tolango Bulontio I hanya ada pemenang (Terlapor II) dan tidak ada cadangan karena peserta lainnya tidak memenuhi syarat adm sehingga dalam melakukan evaluasi hanya dilakukan terhadap pemenang. Berdasarkan file Terlapor II di paket Jalan Tolango Bulontio I dan Terlapor III di paket Jalan Tolango Bulontio II

dimana Terlapor III memiliki peralatan berlebih sehingga bisa mendukung/ menyewakan peralatan ke peserta lain untuk digunakan pada paket pekerjaan berbeda sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan kedua peserta berada dalam satu kendali dan apabila pada masa pelaksanaan diketahui kedua peserta saling mendukung di peralatan yang sama maka hal tersebut masih dapat dimungkinkan; -----

4.2.2.3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut:-

4.2.2.3.1. Bahwa Terlapor II menyatakan tidak pernah merasa difasilitasi oleh Terlapor I untuk menjadi pemenang dan tidak mengetahui mengenai kesamaan dokumen penawaran diantara Terlapor II sampai dengan Terlapor IV;-----

4.2.2.3.2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr Ahmad Zikrullah, selaku Ahli LKPP yang berpendapat jika peserta mencantumkan alat yang sama berarti membicarakan kapasitas. Ketika alat tersebut digunakan apakah memungkinkan untuk mengerjakan pekerjaan di waktu yang bersamaan. Dengan keadaan demikian Terlapor I wajib melakukan klarifikasi kepada para peserta tender yang mengajukan peralatan yang sama;-----

4.2.2.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan dikuatkan oleh keterangan Ahli LKPP yang menyatakan pada pokoknya Terlapor I seharusnya melakukan evaluasi dan mengetahui ada kesamaan dokumen di antara para peserta yang berarti merupakan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dalam pelelangan;-----

4.2.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai pengabaian Terlapor I dalam melakukan evaluasi dokumen

merupakan bentuk fasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang tender pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango–Bulontio I dan Terlapor III pemenang pada Paket Rekonstruksi Jalan Tolango–Bulontio II;-----

5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

5.1. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”-----

5.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

5.2.1. Unsur Pelaku Usaha;-----

5.2.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; --

5.2.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Kakas Karya (Terlapor II), PT Nikita Raya (Terlapor III), dan PT Maesa Jaya (Terlapor IV) sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.2. sampai dengan 1.4 di atas; -----

5.2.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

5.2.2. Unsur Bersekongkol; -----

5.2.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----

5.2.2.2. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:-----

- a. *kerjasama dua pihak atau lebih*; -----
- b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*;-----
- c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*;-----
- d. *menciptakan persaingan semu*; -----
- e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*;-----
- f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu*;-----
- g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum*; -----

5.2.2.3. Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 3, tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV berupa kerjasama antara dua pihak atau lebih dan/atau secara terang-terangan atau diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya dengan cara sebagai berikut; -----

- 5.2.2.3.1. Tentang adanya hubungan keluarga Terlapor III dengan Terlapor II yang mengakibatkan adanya persaingan semu diantara peserta tender yang mempunyai hubungan kekeluargaan; --
- 5.2.2.3.2. Tentang Kesamaan alamat, nomor telepon, nomor faks Terlapor II, Terlapor III membuktikan adanya kerjasama diantara Terlapor II dan Terlapor III sehingga menciptakan persaingan semu diantara Terlapor II dan Terlapor III yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara kompetitif; -----
- 5.2.2.3.3. Tentang adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu; -----
- 5.2.2.3.4. Tentang kesamaan IP Address merupakan bentuk ketidakpedulian Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terhadap aturan pengadaan yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat; -----
- 5.2.2.3.5. Tentang pengaturan kelengkapan dokumen penawaran membuktikan bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya dalam tender perkara *a quo*; -----
- 5.2.2.4. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan dalam butir 5.2.2.1 sampai dengan 5.2.2.3 merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur

dalam Pedoman Pasal 22 huruf: (a) kerjasama antara dua pihak atau lebih, (b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, (c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, (d) menciptakan persaingan semu; -----

5.2.2.5. Bahwa dengan demikian, persekongkolan horizontal pada Pelelangan 2 Paket Rekonstruksi Jalan di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 **terpenuhi**;-----

5.2.2.6. Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4 adalah sebagai berikut; -----

5.2.2.6.1. Bahwa tindakan Terlapor I yang mengabaikan hubungan afiliasi atau kelompok usaha Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti paket tender yang sama membuktikan adanya bentuk persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;-----

5.2.2.6.2. Bahwa tindakan Terlapor I yang mengabaikan melakukan evaluasi peralatan yang sama yang ditawarkan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan bentuk fasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang tender pada Paket Tolango Bulontio I dan Terlapor III untuk menjadi pemenang tender pada Paket Tolango Bulontio I; -----

5.2.2.6.3. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan pada butir 5.2.2.6.1 dan 5.2.2.6.2 diatas merupakan bentuk

unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf (e) sampai dengan huruf (g): menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, melawan hukum; -----

5.2.2.6.4. Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal pada Pelelangan 2 Paket Rekonstruksi Jalan di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 **terpenuhi**; -----

5.2.2.7. Unsur Pihak Lain; -----

5.2.2.7.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”; -----

5.2.2.7.2. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-

masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan tender dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut; -----

5.2.2.7.3. Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah perusahaan yang mengikuti tender tetapi tidak memenangkan paket pekerjaan dan terlibat dalam kerja sama dalam mengatur pemenang pada paket Pekerjaan Jalan Tolango Bulontio I, yaitu Terlapor III dan Terlapor IV. Sedangkan pihak lain secara horizontal pada paket Pekerjaan Jalan Tolango Bulontio II adalah Terlapor II dan Terlapor IV;-----

5.2.2.7.4. Bahwa terkait subjek hukum lainnya yang merupakan pihak lain yang terlibat dalam persekongkolan vertikal adalah Terlapor I, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional dan SKPD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014;-----

5.2.2.7.5. Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam tender perkara *a quo* adalah Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;-----

5.2.2.7.6. Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal dalam tender perkara *a quo* adalah Terlapor I; -----

5.2.2.7.7. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----

5.2.3. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender;-----

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah;-----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya”;

5.2.3.1. Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut; -----

5.2.3.1.1. Adanya tindakan Terlapor I yang dengan sengaja mengabaikan fakta-fakta kesamaan sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4.2.1 sampai dengan butir 4.2.2;-----

5.2.3.1.2. Adanya kerjasama dalam bentuk komunikasi diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sehingga ditemukan kesamaan alamat, nomor telepon dan faks milik Terlapor II dan Terlapor III, adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, adanya kesamaan IP Addresss, dan adanya pengaturan kelengkapan penawaran milik Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----

5.2.3.1.3. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----

5.2.4. Unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----

5.2.4.1. Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; --
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”;

- 5.2.4.2. Bahwa tindakan Terlapor I yang mengabaikan hubungan afiliasi Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti tender yang sama dan adanya kelalaian Terlapor I untuk mengevaluasi peralatan yang sama yang ditawarkan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang hukum butir 4.1 dan 4.2 di atas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum; -----
- 5.2.4.3. Bahwa tindakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang melakukan kerjasama dan persaingan semu sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang hukum butir 3.3.1 sampai dengan butir 3.3.5 di atas merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; --
- 5.2.4.4. Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo* jelas telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara peserta tender lainnya, karena hal tersebut merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang dapat menghilangkan persaingan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara; -----
- 5.2.4.5. Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

6. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----

- 6.1 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Walikota Gorontalo cq Kepala Unit Layanan Pengadaan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI untuk memberikan sanksi administratif kepada Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional dan SKPD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 selaku Terlapor I karena lalai dalam mengevaluasi dokumen tender sehingga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 6.2 Meninjau ulang kompetensi seluruh Pokja Pengadaan dengan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh Unit Layanan Pengadaan di lingkungan instansi terkait sehingga

pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

7.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV karena telah bersikap baik dan kooperatif dalam Sidang Majelis Komisi;-

7.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV karena telah mengakui perbuatannya;-----

8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

2. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----

3. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----

4. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
5. Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV melakukan pembayaran denda dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Jumat** tanggal **22 April 2016** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Saidah Sakwan, M.A. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E., dan Ir. M. Nawir M.Sc. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Mei 2016**, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom, M.H., Luqman Nurdhiansyah, S.H. dan Yanti Christine, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Ttd

Saidah Sakwan, M.A.

Anggota Majelis Komisi,

Ttd

Dr. Syarkawi Rauf, S.E.,M.E.

Anggota Majelis Komisi,

Ttd

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Koordinator Panitera,

ttd

Dewi Meryati., S.Kom., M.H.

Panitera,

ttd

Luqman Nurdhiansyah, S.H.

ttd

Yanti Christine, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan

M. Hadi Susanto